



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0047010.AH.01.02.TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk**

- Menimbang**
- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris KUMALA TJAHJANI WIDODO S.H., M.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 29 Tanggal 27 Juni 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk tanggal 07 Juli 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022070732240740 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk - dengan NPWP 010709962054000 yang berkedudukan di KABUPATEN BEKASI karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 29 Tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris KUMALA TJAHJANI WIDODO S.H., M.H., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Juli 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Juli 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0130005.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 07 Juli 2022

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., Mkn.



NOTARIS KOTA JAKARTA PUSAT

"Persetujuan Perubahan Menhum ini dicetak dari SABH"



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0047010.AH.01.02.TAHUN 2022**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 344.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 123.729.777.760
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ARIEF ALFANTO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
ARLINA SOFIA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
IDA APULIA SIMATUPANG	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
INDRAYANA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
JAKA PRASETYA	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
JUSUF ARDIANTO	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
TJONDROLUKITO	INDEPENDEN	-	-	-
BONLIGHT INVESTMENTS LIMITED	BADAN HUKUM	-	1.285.984.899	Rp. 25.719.697.980
DEMETER INDO INVESTMENT PTE LTD	BADAN HUKUM	-	1.370.798.546	Rp. 27.415.970.920
LIEF HOLDINGS PTE. LTD	BADAN HUKUM	-	375.033.700	Rp. 7.500.674.000
PASCO SHIKISHIMA CORPORATION	BADAN HUKUM	-	525.864.777	Rp. 10.517.295.540
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK	BADAN HUKUM	-	442.912.200	Rp. 8.858.244.000
PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL TBK	BADAN HUKUM	-	1.594.467.000	Rp. 31.889.340.000
WENDY SUI CHENG YAP	PRESIDEN DIREKTUR	-	-	Rp. 0
BENNY SETIAWAN SANTOSO	PRESIDEN KOMISARIS	-	-	Rp. 0
MASYARAKAT	-	-	591.427.766	Rp. 11.828.555.320

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Juli 2022.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Juli 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0130005.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 07 Juli 2022

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek

"Lampiran Persetujuan Perubahan Menhum ini dicetak dari SABH"

NOTARIS KOTA JAKARTA PUSAT



KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., MKn.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0030590
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk

Kepada Yth.
Notaris KUMALA TJAHJANI WIDODO S.H.,
M.H., M.KN.
Jalan Biak Nomor 7D
JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 29 Tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris KUMALA TJAHJANI WIDODO S.H., M.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA PUSAT, mengenai perubahan Peralihan Saham, **PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk**, berkedudukan di KABUPATEN BEKASI, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 07 Juli 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 07 Juli 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0130005.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 07 Juli 2022
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

"Pemberitahuan Menhum ini dicetak dari SABH"

NOTARIS KOTA JAKARTA PUSAT



KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., MKn.



NOTARIS

KUMALA TIAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : AHU-51.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 20 Juni 2011
Di Jakarta

Kantor : Jl. Biak Raya No. 7D Jakarta Pusat
Telp. 021-63865246 / 021-63865406
Hp. : 0813 1035 3967

SALINAN

AKTA

: PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
.....

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk.
.....
.....

TANGGAL

: 27 Juni 2022
.....

NOMOR

: 29
.....

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk.

Nomor : 29.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua); -----
Pukul 11.00 (sebelas) -----
Waktu Indonesia Barat. -----
-Berhadapan dengan saya, **KUMALA TJAHJANI WIDODO**, -----
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota -----
Administrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan -
meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ---
dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, ----
kenal dan akan disebut pada akhir akta ini : -----

1. Nyonya **ARLINA SOFIA**, lahir di Medan, pada ----
tanggal 10 (sepuluh) Mei 1965 (seribu -----
sembilan ratus enam puluh lima), Warga -----
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal----
di Jakarta Timur, Taman Modern C 3/17, Rukun
Tetangga 011 Rukun Warga 006, Kelurahan ----
Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Pemegang --
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan : 3175065005650009, yang -----
dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah-
Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta Timur; -----
2. Nyonya **IDA APULIA SIMATUPANG**, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 21 (dua puluh satu) --
Mei 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh -
tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan ----
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta -----



Selatan, Kemang Utara VII Nomor : 3A, Rukun-
Tetangga 002 Rukun Warga 004, Kelurahan ----
Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan : 3174036105630002, yang -----
dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah-
Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta Selatan; -----

- menurut keterangannya para penghadap dalam hal
ini bertindak dalam jabatannya masing-masing ---
selaku Direktur dari perseroan terbatas yang ---
akan disebut, sedemikian berdasarkan ketentuan -
Pasal 18 ayat 3 (b) Anggaran Dasarnya bersama --
sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan --
atas nama Direksi, yang dalam hal ini Direksi --
bertindak berdasarkan kuasa dari Rapat yang akan
disebut, demikian seperti ternyata dari Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. tertanggal 27 ---
(dua puluh tujuh) Juni 2022 (dua ribu dua puluh---
dua) Nomor : 28, yang dibuat oleh saya, Notaris
(**"Berita Acara Rapat"**). -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut -----
di atas terlebih dahulu menerangkan : -----

- bahwa pada hari Senin, tanggal 27 (dua puluh
tujuh) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua), -
bertempat di Peony Tulip Room, Lantai 5, ---
Hotel Mulia, Jalan Asia Afrika, Senayan ----
Jakarta Pusat dan melalui Zoom KSEI, -----
webinar meeting eASY.KSEI diakses -----
di akses.ksei.co.id, telah diadakan Rapat --

Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
(- selanjutnya disebut "**Rapat**"), dari -----
perseroan terbatas **PT NIPPON INDOSARI** -----
CORPINDO Tbk. berkedudukan di Kabupaten ----
Bekasi, suatu perseroan terbatas yang -----
didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing
(PMA), yang akta pendirian dan anggaran ----
dasar berikut perubahan-perubahannya -----
sebagaimana ternyata dari : -----
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24
(dua puluh empat) November 1995 (seribu -
sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor :----
94 Tambahan Nomor : 9729; -----
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13
(tiga belas) Januari 1998 (seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh delapan) ----
Nomor : 4 Tambahan Nomor : 268; -----
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 06
(enam) Pebruari 2001 (dua ribu satu) -----
Nomor : 11 Tambahan Nomor : 268 a; -----
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24
(dua puluh empat) Oktober 2003 (dua ribu-----
tiga) Nomor : 85 Tambahan Nomor : 10575; ----
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 30
(tiga puluh) Desember 2005 (dua ribu -----
lima) Nomor : 104 Tambahan Nomor : 1234; -----
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14
(empat belas) Nopember 2008 (dua ribu ---
delapan) Nomor : 92 Tambahan Nomor : 23590;----
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal--

23 (dua puluh tiga) Nopember 2010 (dua ribu-
sepuluh) Nomor : 94 Tambahan Nomor : 40608;----
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 07
(tujuh) Juli 2012 (dua ribu dua belas) -----
Nomor : 57 Tambahan Nomor : 1384/L; -----
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14
(empat belas) Mei 2013 (dua ribu tiga ---
belas) Nomor : 39 Tambahan Nomor : 37311; -----
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 05
(lima) Agustus 2016 (dua ribu enam belas) -----
Nomor : 62 Tambahan Nomor : 29509; -----
-Akta tertanggal 09 (sembilan) November 2017
(dua ribu tujuh belas) Nomor : 08, yang ----
dibuat di hadapan saya, Notaris, mengenai --
perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasarnya -
telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan tertanggal 10 (sepuluh) November -
2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor : -----
AHU-AH.01.03-0189555; -----
-Akta tertanggal 15 (lima belas) Mei 2019 --
(dua ribu sembilan belas) Nomor : 30, yang -
dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah ----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
dengan Keputusan tertanggal 20 (dua puluh) ---
Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor : ---
AHU-0027551.AH.01.02.TAHUN 2019, sedangkan ---

mengenai perubahan Pasal 17 Anggaran -----
Dasarnya telah diberitahukan kepada Menteri-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran-
Dasar Perseroan tertanggal 20 (dua puluh) --
Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor : ----
AHU-AH.01.03-0266370; dan -----
-Akta tertanggal 29 (dua puluh sembilan) ---
September 2021 (dua ribu dua puluh satu) ---
Nomor : 37, yang dibuat di hadapan saya, ---
Notaris, dan telah diberitahukan kepada ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia serta telah diterima dan dicatat ----
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, ----
demikian seperti ternyata dari Penerimaan --
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan tertanggal 18 (delapan belas) ----
Oktober 2021 (dua ribu dua puluh satu) -----
Nomor : AHU-AH.01.03-0462109; -----
dengan susunan anggota Direksi dan Dewan ---
Komisaris terakhir sebagaimana ternyata dari
akta tertanggal 12 (dua belas) April 2022 --
(dua ribu dua puluh dua) Nomor : 26, yang --
dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah ---
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum, demikian seperti ---
ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan -----

Perubahan Data Perseroan tertanggal -----
21 (dua puluh satu) April 2022 (dua ribu dua
puluh dua) Nomor : AHU-AH.01.09-0006957 -----
(- selanjutnya disebut "**Perseroan**"), -----
demikian seperti ternyata dari Berita Acara-
Rapat tersebut; -----

- bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 7 juncto
ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan,
untuk mengadakan Rapat tersebut Direksi -----
Perseroan telah melakukan Pemberitahuan tentang
Mata Acara Rapat disampaikan kepada Otoritas
Jasa Keuangan, pada tanggal 11 (sebelas) Mei
2022 (dua ribu dua puluh dua), serta -----
Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham
pada tanggal 19 (sembilan belas) Mei 2022 (dua
ribu dua puluh dua) dan Pemanggilan Rapat
kepada para pemegang saham pada tanggal 03
(tiga) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua),
dalam situs web Penyedia e-RUPS dan eASY.KSEI,
situs web Bursa Efek dan Otoritas Jasa -----
Keuangan serta situs web Perseroan; -----

- bahwa sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan -
tertanggal 2 (dua) Juni 2022 (dua ribu dua ---
puluh dua) sampai dengan Pukul 16.00 (enam
belas) Waktu Indonesia Barat, yang dibuat dan
dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Raya
Saham Registra, jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan adalah -----
6.186.488.888 (enam milyar seratus delapan ---
puluh enam juta empat ratus delapan puluh --

delapan ribu delapan ratus delapan puluh -----
delapan) saham, dan sejumlah 440.959.700 -----
(empat ratus empat puluh juta sembilan ratus -
lima puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham
merupakan Treasury Stock; -----

- bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/-
atau diwakili sebanyak 5.594.153.400 (lima
milyar lima ratus sembilan puluh empat juta
seratus lima puluh tiga ribu empat ratus) saham
atau 97.635 % (sembilan puluh tujuh koma enam
tiga lima persen) dari seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan,
yaitu sejumlah 5.745.529.188- (lima milyar---
tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus
dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh
delapan) saham, dan karena itu kuorum kehadiran
yang diatur dalam ketentuan kuorum dalam-----
Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi,----
dengan demikian Rapat adalah sah dan berhak
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan----
mengikat; -----

- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat ---
1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut ---
dipimpin oleh : -----
tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO, lahir di -----
Surakarta, pada tanggal 30 (tiga puluh) ----
Januari 1958 (seribu sembilan ratus lima ---
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta Selatan, Jalan Bukit Golf II/PC-7, -

Rukun Tetangga 012 Rukun Warga 015, -----
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran
Lama, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -
Nomor Induk Kependudukan : 3174053001580004,
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi --
Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta ----
Selatan; -----

- dalam jabatannya selaku Presiden Komisaris
Perseroan, yang bertindak sebagai Pemimpin ----
Rapat; -----

- bahwa Rapat tersebut dimulai pada Pukul 10.07
(sepuluh lewat tujuh menit) waktu Indonesia
Barat dan berakhir pada Pukul 10.21 (sepuluh
lewat dua puluh satu menit) waktu Indonesia
Barat; -----

- bahwa Agenda Rapat tersebut adalah : -----
Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran --
Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan ---
serta Kegiatan Usaha Perseroan dan Pernyataan
Kembali Seluruh Anggaran Dasar Perseroan; ----

- bahwa Rapat telah memberikan kuasa dengan --
hak substitusi kepada Direksi untuk -----
melakukan segala tindakan yang diperlukan --
sehubungan dengan persetujuan perubahan -----
Anggaran Dasar; -----

- bahwa para penghadap bertindak sebagaimana -
tersebut di atas bermaksud untuk menjalankan
kuasa dari Rapat tersebut dalam akta ini. --

-Maka berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, ---
para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas,

dengan menggunakan kuasa tersebut dan oleh karena itu bertindak atas kekuatan kuasa tersebut menyatakan --- bahwa dalam Rapat tersebut, sehubungan dengan ----- persetujuan perubahan anggaran dasar, Rapat telah ---- memutuskan hal-hal sebagai berikut : -----
Menerima dan menyetujui perubahan Anggaran Dasar-----
Perseroan yaitu : -----

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan -----

tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha -
Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha ----
yaitu : -----

a. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia-

(KBLI) 46326: Menjalankan usaha Perdagangan
Besar Susu dan Produk Susu; -----

b. KBLI 10732: Menjalankan Usaha Industri ----

makanan dari Coklat dan kembang gula dari-
Coklat; -----

Selanjutnya Perseroan akan melakukan perubahan
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud
dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai
dengan Penambahan KBLI dan untuk disesuaikan
dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2
Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020); dan -----

2. Pernyataan Kembali seluruh Anggaran Dasar -----

Perseroan untuk menyusun kembali seluruh -----
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan antara lain
Penambahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai ----
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
sebagaimana telah diuraikan diatas. -----

- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada -----
Direksi untuk melakukan segala tindakan yang -----
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut -----
diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun
kembali pasal demi pasal dalam Anggaran Dasar -----
Perseroan dan melakukan perubahan-perubahan dan -----
perbaikan-perbaikan yang diperlukan serta -----
menyatakannya dalam suatu Akta Notaris dan -----
selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asazi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi --
yang berwenang berdasarkan peraturan perundang -----
undangan yang berlaku.-----

-Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana ---
tersebut di atas telah menyusun kembali pasal demi --
pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan sehingga untuk
selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan akan berubah
menjadi berbunyi sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini diberi nama : -----

----- **PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk.** -----

(- selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan -
dan berkantor pusat di Kabupaten Bekasi. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau ---

kantor perwakilan di tempat kedudukan Perseroan -
dan di tempat lain, di dalam dan/atau di luar ---
wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang -----
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan-
Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak ---
terbatas, satu dan lain dengan tidak mengurangi ---
ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan -----
seluruh Peraturan pelaksanaannya. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3.** -----

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan -----
sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2--
Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha ----
Indonesia (KBLI 2020) adalah sebagai berikut : -----

A. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah : -----

1. Berusaha dalam bidang Industri Produk Roti Dan
Kue, yaitu mencakup usaha pembuatan berbagai -
macam roti, kue dan produk bakeri lainnya, ---
seperti industri roti tawar dan roti kadet; --
industri kue, pie, tart; industri biskuit dan
produk roti kering lainnya; industri -----
pengawetan kue kering dan cake; industri ----
produk makanan ringan baik yang manis atau --
asin; industri tortillas; dan industri produk
roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle -
dan roti kadet, sebagaimana termasuk dalam ---
Lampiran KBLI 10710. -----
2. Berusaha dalam bidang Industri Pengolahan -----
Produk Dari Susu lainnya, yaitu kelompok ini
mencakup usaha pengolahan produk dari susu
lainnya, seperti mentega, yoghurt, keju dan --

dadih, air dadih, kasein atau laktosa (susu manis), premiks es krim bubuk (bubuk es krim), premiks es krim cair, susu fermentasi, whey, dan produk-produk olahan susu sejenis lainnya. Pembuatan es krim yang bahan utamanya dari --- susu dimasukkan dalam kelompok 10531, ----- sebagaimana termasuk dalam Lampiran KBLI ----- 10590. -----

3. Berusaha dalam bidang Industri Pengolahan --- Sari Buah Dan Sayuran, yaitu mencakup usaha -- pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengolahan sari buah-buahan dan sayuran, seperti bubuk sari buah-buahan, air/sari pekat buah-buahan dan air/sari pekat sayuran ----- (konsentrat), nektar buah dan atau sayuran, -- sebagaimana termasuk dalam Lampiran KBLI ----- 10330. -----

4. Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu, ----- kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu, sebagaimana termasuk dalam Lampiran KBLI 46326.-----

5. Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula Dari Cokelat, kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari Cokelat, seperti Cokelat, Cokelat compound, Cokelat couverture, Cokelat imitasi, Cokelat putih, gula-gula dari Cokelat, olesan dan isian berbasis kakao. Termasuk industri minuman dari Cokelat dalam bentuk bubuk maupun cair, sebagaimana termasuk dalam Lampiran KBLI

10732.-----

B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah : -----

1. Industri Minuman Ringan, kelompok ini -----
mencakup usaha industri minuman yang tidak ---
mengandung alkohol, kecuali bir dan anggur --
tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ----
ringan beraroma tanpa alkohol dan atau ----
rasa manis, seperti lemonade, orangeade, cola,
minuman buah, air tonik, limun, air soda, ---
krim soda dan air anggur, minuman yang -----
dikarbonasi maupun tidak, dan minuman yang --
mengandung konsentrat, dan minuman serbuk, ---
sebagaimana termasuk dalam Lampiran KBLI -----
11040. -----

2. Perdagangan Besar Produk Roti, kelompok ini ----
mencakup usaha perdagangan besar produk roti,
kue dan bakeri lainnya, sebagaimana termasuk
dalam lampiran KBLI 46332. -----

3. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan ---
Susu, kelompok ini mencakup usaha perdagangan
besar minuman non alkohol, seperti sari buah,
jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan,
dan produk sejenis lainnya, sebagaimana ----
termasuk dalam Lampiran KBLI 46334. -----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4.** -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah -----
Rp. 344.000.000.000,- (tiga ratus empat puluh ----
empat milyar Rupiah) terbagi atas 17.200.000.000
(tujuh belas milyar dua ratus juta) saham, -----

masing-masing saham bernilai nominal Rp. 20,- ----
(dua puluh Rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan----
disetor sebesar 35.97% (tiga puluh lima koma----
sembilan puluh tujuh persen) atau sejumlah -----
6.186.488.888 (enam milyar seratus delapan puluh
enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu
delapan ratus delapan puluh delapan) saham dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 123.729.777.760,- (seratus dua puluh tiga ----
milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh -
ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam ----
puluh Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah
mengambil bagian saham, dengan rincian serta nilai
nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum
akhir akta ini. -----

3. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas. -----

a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran----
Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan-
pemesanan maka hal tersebut wajib dilakukan-
dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih-
Dahulu kepada pemegang saham yang namanya --
terdaftar dalam daftar pemegang rekening ---
Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan --
pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum ----
Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran -
Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang ----
sebanding dengan jumlah saham yang telah ---
terdaftar dalam daftar pemegang rekening ---
Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan --

atas nama pemegang saham masing-masing pada-
tanggal tersebut. -----

b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa -----
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu-
kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam-
hal pengeluaran saham : -----

i. ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----

ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau----
efek lain yang dapat dikonversi menjadi-
saham, yang telah dikeluarkan dengan ---
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; ---

iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi -----
dan/atau restrukturisasi yang telah -----
disetujui oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham; dan/atau -----

iv. dilakukan sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan dibidang Pasar Modal-
yang memperbolehkan penambahan modal ---
tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.----

c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat
dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka --
waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Nomor : IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek ----
Terlebih Dahulu. -----

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan-
oleh Perseroan dan tidak diambil oleh -----
pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu --
harus dialokasikan kepada semua pemegang ---
saham yang memesan tambahan Efek Bersifat --
Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah ---

Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi-
jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan -----
dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang ----
tidak diambil tersebut wajib dialokasikan --
sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek ---
Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh -----
masing-masing pemegang saham yang memesan --
tambahan Efek Bersifat Ekuitas. -----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat-
Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh -----
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ---
ayat 3 huruf d Pasal ini maka dalam hal ----
terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat -----
Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada -
Pihak tertentu yang bertindak sebagai -----
pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat
yang sama. -----

f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel
untuk pemegang Efek yang dapat ditukar -----
dengan saham atau Efek yang mengandung hak ---
untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh
Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum ---
Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang ----
telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut. ---

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif ---
setelah terjadinya penyeteroran dan saham yang
diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama ----
dengan saham yang mempunyai klasifikasi ----
yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, -
dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan-

untuk mengurus pemberitahuan perubahan -----
Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan-
Hak Asasi Manusia dengan mengindahkan -----
ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat -
(3) Undang-Undang tentang Perseroan -----
Terbatas. -----

4. Penambahan Modal Dasar Perseroan. -----

a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum -
Pemegang Saham. Perubahan Anggaran Dasar ini
dalam rangka perubahan modal dasar harus ---
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia. -----

b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan --
modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang
dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal
dasar, dapat dilakukan sepanjang : -----

i. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum-
Pemegang Saham untuk menambah modal ----
dasar; -----

ii. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia; -----

iii. penambahan modal ditempatkan dan disetor
sehingga menjadi paling sedikit 25 % ---
(dua puluh lima persen) dari modal dasar
wajib dilakukan dalam jangka waktu -----
paling lambat 6 (enam) bulan setelah ---
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi-
Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 4

huruf b dan angka ii Pasal ini; -----

iv. dalam hal penambahan modal disetor -----

sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b
angka iii Pasal ini tidak terpenuhi ----
sepenuhnya maka Perseroan harus mengubah
kembali anggaran dasarnya, sehingga ----
modal dasar dan modal disetor memenuhi -
ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 ---
Undang-Undang tentang Perseroan -----
Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) ---
bulan setelah jangka waktu pada ayat 4 -
huruf b angka iii Pasal ini tidak -----
terpenuhi; -----

v. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham --

untuk menambah modal dasar sebagaimana -
dimaksud pada ayat 4 huruf b angka I ---
Pasal ini, termasuk juga persetujuan ---
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah
kembali anggaran dasar sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 4 huruf b angka iv --
Pasal ini. -----

c. Perubahan anggaran dasar dalam rangka -----

penambahan modal dasar menjadi efektif -----
setelah terjadinya penyeteroran modal yang ---
mengakibatkan besarnya modal disetor paling-
kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari ---
modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama-
dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh -
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban
Perseroan untuk mengurus persetujuan -----

perubahan Anggaran Dasar ini dari Menteri --
atas pelaksanaan penambahan modal disetor --
tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam
Pasal 41 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang ---
tentang Perseroan Terbatas. -----

5. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain -
uang baik berupa benda berwujud maupun tidak ---
berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai -----
berikut : -----
- a. benda yang akan dijadikan setoran modal ----
dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada-
saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -
mengenai penyetoran tersebut; -----
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal -
wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminan-
dengan cara apapun juga; -----
 - c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang -
Saham dengan kuorum kehadiran sebagaimana --
diatur dalam Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar-
ini, dengan mengindahkan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 3 -
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; ----
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai -----
setoran modal dilakukan dalam bentuk saham -
Perseroan yang tercatat di Bursa Efek maka -
harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai-
pasar wajar; dan -----
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari -
laba ditahan, agio saham, laba bersih -----

Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih -----
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri ----
lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan-
Keuangan Tahunan terakhir yang telah -----
diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di ---
Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar
tanpa pengecualian. -----

6. a. Pemegang Saham dan kreditor lainnya yang ---
mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak -
dapat menggunakan hak tagihnya sebagai -----
kompensasi kewajiban penyetoran atas harga -
saham yang telah diambilnya, kecuali -----
disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- b. Hak tagih terhadap Perseroan sebagaimana ---
dimaksud pada ayat 6 huruf a Pasal ini yang-
dapat dikompensasi dengan setoran saham ----
adalah hak tagih atas tagihan terhadap -----
Perseroan yang timbul karena : -----
- i. Perseroan telah menerima uang atau -----
penyerahan benda berwujud atau benda ---
tidak berwujud yang dapat dinilai dengan
uang; -----
- ii. pihak yang menjadi penanggung atau -----
penjamin utang Perseroan telah membayar-
lunas utang Perseroan sebesar yang -----
ditanggung atau dijamin; atau -----
- iii. Perseroan menjadi penanggung atau -----
penjamin utang dari pihak ketiga dan ---
Perseroan telah menerima manfaat berupa-

uang atau barang yang dapat dinilai ----
dengan uang yang langsung atau tidak ---
langsung secara nyata telah diterima ---
Perseroan. -----

c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a ---
Pasal ini sah apabila dilakukan sesuai -----
dengan ketentuan mengenai panggilan Rapat --
Umum Pemegang Saham, kuorum kehadiran, dan -
jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar-
sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 2 ---
Anggaran Dasar ini dan ketentuan peraturan -
perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.--

d. Dalam hal terjadi benturan kepentingan maka-
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a ---
Pasal ini wajib mengikuti ketentuan tentang-
benturan kepentingan yang diatur Pasal 16 --
ayat 4 Anggaran Dasar ini dan ketentuan ----
peraturan perundang-undangan dalam bidang --
Pasar Modal. -----

7. Direksi berwenang mengeluarkan saham yang masih-
dalam simpanan tanpa memberi kesempatan untuk --
mengambil bagian terlebih dahulu saham tersebut-
kepada para pemegang saham, baik untuk -----
memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk-
memperbaiki posisi keuangan Perseroan, sebagai -
berikut : -----

a. jika tujuan utama penambahan modal atau ----
pengeluaran saham tersebut adalah untuk ----

memperbaiki posisi keuangan Perseroan yang -
mengalami salah satu kondisi sebagai -----
berikut : -----

i. Perseroan mempunyai modal kerja bersih ---
negatif dan mempunyai liabilitas -----
melebihi 80 % (delapan puluh persen) -----
dari aset Perseroan pada saat Rapat Umum
Pemegang Saham yang menyetujui -----
penambahan modal tanpa memberikan Hak ---
 Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD); ---
atau -----

ii. Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban
keuangan pada saat jatuh tempo kepada --
pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi--
sepanjang pemberi pinjaman yang tidak --
terafiliasi tersebut menyetujui untuk --
menerima saham atau obligasi konversi --
Perseroan untuk menyelesaikan pinjaman -
tersebut; atau -----

b. jika tujuannya selain untuk memperbaiki ----
posisi keuangan maka hanya dapat dilakukan -
paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari ---
modal disetor yang tercantum dalam perubahan
anggaran yang telah diberitahukan dan -----
diterima Menteri yang berwenang pada saat --
pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan
ketentuan-ketentuan mengikuti Peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal. -----

8. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, Direksi wajib --

mengikuti ketentuan dan tata cara sebagai -----
berikut : -----

a. Pengeluaran saham dalam simpanan tersebut --
harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu
dari Rapat Umum Pemegang Saham dengan -----
ketentuan : -----

i. dalam hal pengeluaran saham dalam -----
simpanan tersebut dilaksanakan sekaligus
dengan penambahan modal dasar maka Rapat
Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan-
jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---
paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian-
dari jumlah seluruh saham dengan hak ---
suara hadir atau diwakili dalam Rapat --
Umum Pemegang Saham. Keputusan Rapat ---
Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan-
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ----
keputusan berdasarkan musyawarah untuk -
mufakat tidak tercapai keputusan adalah-
sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua -
pertiga) bagian dari jumlah suara yang -
dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini-
atau ketentuan peraturan perundang -----
undangan dibidang Pasar Modal menentukan
kuorum kehadiran dan/atau ketentuan ----
tentang pengambilan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham yang lebih besar dengan -
mengindahkan ketentuan sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan -
Pasal 82 Undang-Undang tentang Perseroan

Terbatas serta Peraturan Pasar Modal; --
atau -----

ii. dalam hal pengeluaran saham dalam -----
simpanan tersebut dilaksanakan tanpa ---
penambahan modal dasar maka Rapat Umum -
Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika-
dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih --
dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah-
seluruh saham dengan hak suara hadir ---
atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang-
Saham. Keputusan Rapat Umum Pemegang ---
Saham diambil berdasarkan musyawarah ---
untuk mufakat. Dalam hal keputusan -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat ---
tidak tercapai, keputusan adalah sah ---
jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu -----
perdua) bagian dari jumlah suara yang --
dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini-
atau ketentuan peraturan perundang -----
undangan di bidang Pasar Modal -----
menentukan kuorum kehadiran dan/atau ---
ketentuan tentang pengambilan keputusan-
Rapat Umum Pemegang Saham yang lebih ---
besar dengan mengindahkan ketentuan ----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, ---
Pasal 76 dan Pasal 82 Undang-Undang ----
tentang Perseroan Terbatas serta -----
Peraturan Pasar Modal; -----

b. harga saham yang akan dikeluarkan paling ---
sedikit sama dengan harga nominal saham ----

tersebut (tidak di bawah harga pari); -----

c. pihak atau pihak-pihak yang akan mengambil -
bagian atau memperoleh saham yang akan -----
dikeluarkan harus mendapat persetujuan -----
terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang ---
Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf a
Pasal ini, kecuali jika pihak yang akan --
membeli atau menerima saham-saham yang akan-
dikeluarkan adalah Bank Indonesia atau -----
lembaga pemerintah lain atau pemberi -----
pinjaman atau pemodal tidak terafiliasi ----
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf b ---
Pasal ini; -----

d. ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini dan-
peraturan perundang-undangan; -----

e. Direksi wajib mengumumkan tersedianya -----
informasi kepada para pemegang saham paling-
lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat -
Umum Pemegang Saham yang menyetujui -----
pengeluaran saham tersebut, yang antara lain
memuat analisis dan pembahasan manajemen ---
Perseroan mengenai kondisi keuangan proforma
Perseroan serta pengaruhnya terhadap -----
pemegang saham setelah penambahan modal dan-
alasan bahwa pengeluaran saham baru tanpa --
hak untuk mengambil bagian terlebih dahulu -
saham merupakan pilihan terbaik bagi seluruh
pemegang saham, dengan memenuhi prinsip ----
keterbukaan; -----

f. jika Direksi hendak mengeluarkan saham -----

sesuai, dengan ketentuan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 7 huruf b Pasal ini, ----
Direksi juga harus mengungkapkan fakta -----
material tentang kondisi keuangan terakhir, -
yang antara lain meliputi penjelasan -----
mengenai akun persediaan yang tidak likuid, -
pinjaman atau piutang ragu-ragu, Kredit ----
Likuiditas Bank Indonesia dan/atau pinjaman-
atau piutang macet, termasuk pinjaman atau -
piutang kepada pihak terafiliasi; -----

g. jika pengeluaran saham sebagaimana dimaksud-
pada ayat 7 huruf b Pasal ini mengakibatkan-
terjadinya benturan kepentingan maka -----
pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan ---
tentang benturan kepentingan yang diatur ---
Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar ini serta ---
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam
bidang Pasar Modal. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua dan setiap saham yang dikeluarkan oleh ---
Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan
hukum sebagai pemilik atau lebih, yaitu orang --
atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai -
pemilik saham dalam daftar pemegang rekening ---
Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan
ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan -----
Terbatas, tanpa mengurangi ketentuan peraturan -

perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

3. Jika karena sebab apapun satu saham menjadi ----
milik beberapa orang maka mereka yang memiliki -
bersama itu wajib untuk menunjuk secara tertulis
seorang diantara mereka atau orang lain sebagai-
wakil atau kuasa mereka bersama dan hanya orang-
yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang --
akan didaftarkan dalam daftar pemegang rekening-
Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan dan --
yang harus dianggap sebagai pemegang saham dari-
saham yang bersangkutan serta berhak -----
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas
saham tersebut. -----

4. Selama ketentuan pada ayat 3 Pasal ini belum ---
dilaksanakan maka para pemegang saham tersebut -
tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran ----
Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak dapat -----
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang ---
Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat -
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang ---
Undang tentang Perseroan Terbatas, sedangkan ---
pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.---

5. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk
kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --
Umum Pemegang Saham, ketentuan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan --
peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham ----
Perseroan dicatatkan. -----

6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan --

dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan ----
peraturan perundang-undangan mengenai pemberian-
jaminan saham, peraturan perundang-undangan di -
bidang Pasar Modal dan Undang-Undang tentang ---
Perseroan Terbatas. -----

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6. -----

1. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan-
Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan -----
Penyimpanan maka Perseroan wajib menerbitkan ---
sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai ---
tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan -
ketentuan Penitipan Kolektif dalam Pasal 9 -----
Anggaran Dasar ini. -----
2. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam ----
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan
Penyimpanan maka Perseroan wajib memberikan ----
bukti pemilikan saham berupa surat saham atau --
surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. ----
3. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang ----
kurangnya : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. nomor urut saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - e. nilai nominal saham; -----
 - f. tanda pengenal (logo) Perseroan. -----
4. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan ----

sekurang-kurangnya : -----

a. nama dan alamat pemegang saham; -----

b. nomor surat saham; -----

c. nomor urut saham; -----

d. tanggal pengeluaran surat saham; -----

e. nilai nominal setiap saham; -----

f. jumlah saham yang diwakili dalam surat -----

kolektif saham; -----

g. tanda pengenal (logo) Perseroan. -----

5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan --- ditandatangani oleh salah seorang anggota ----- Direksi bersama-sama dengan salah seorang ----- anggota Dewan Komisaris. ----- Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung --- pada surat saham dan/atau surat kolektif saham - yang bersangkutan. -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis juga berlaku untuk ----- pencetakan dan penandatanganan Efek yang dapat - ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung - hak untuk memperoleh saham. -----

----- **SURAT SAHAM PENGANTI** -----

----- **Pasal 7.** -----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat --- saham tersebut dapat dilakukan jika : -----

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; --- dan -----

- b. Perseroan telah menerima surat saham yang ----- rusak. -----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang ----- rusak setelah memberikan penggantian surat ----- saham. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat-saham tersebut dapat dilakukan jika : -----
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; --
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen ----- pelaporan dari Kepolisian Republik ----- Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang ---- cukup oleh Direksi Perseroan; -----
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham -- yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu-paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum-pengeluaran pengganti surat saham. -----
4. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti -- itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham -- yang bersangkutan. -----
5. Pengeluaran dan alasan pengeluaran surat saham - pengganti, dalam hal surat saham rusak atau ---- surat saham hilang, dan pemusnahan surat saham - yang rusak harus dilaporkan dalam Rapat Direksi.---
6. Pengeluaran surat saham pengganti mengakibatkan-surat saham aslinya menjadi tidak berlaku lagi - terhadap Perseroan. -----

7. Ketentuan pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Pasal-
ini juga berlaku untuk pengeluaran surat -----
kolektif saham pengganti, Efek yang dapat -----
ditukar dengan saham pengganti, dan Efek yang --
mengandung hak untuk memperoleh saham pengganti.---

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 8.** -----

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan daftar --
pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham, -
dan Daftar Khusus tempat kedudukan Perseroan. -----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat -----
sekurang-kurangnya : -----

a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau --
Pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang -----
rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian;-----

b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham -
yang dimiliki para pemegang saham, dan -----
klasifikasi dalam hal dikeluarkan lebih dari
satu klasifikasi saham; -----

c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----

d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau
badan hukum yang mempunyai hak gadai atas --
saham atau sebagai penerimaa jaminan fidusia
saham dan tanggal perolehan hak gadai atau -
tanggal pendaftaran jaminan fidusia -----
tersebut; -----

e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk ---
lain selain uang tunai; -----

f. keterangan lain yang dianggap perlu oleh ---
Direksi dan/atau diharuskan oleh ketentuan --
peraturan perundang-undangan.-----

3. Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai-
kepemilikan saham anggota direksi dan Dewan ----
Komisaris berserta keluarganya dalam Perseroan -
dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham
itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk -----
menyimpan dan memelihara daftar pemegang -----
rekening Efek, Daftar Pemegang Saham, dan Daftar
Khusus sebaik-baiknya.-----

4. Pemegang saham Wajib memberitahukan setiap -----
perubahan alamatnya kepada Direksi secara -----
tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum --
diterima dengan baik oleh Direksi maka semua ---
surat, pemberitahuan, dan/atau pemanggilan untuk
Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika -----
dikirim ke alamat yang terakhir tercatat dalam -
daftar pemegang rekening Efek atau Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan. -----

5. Setiap catatan dalam daftar Pemegang Saham dan -
dalam Daftar khusus harus ditandatangani oleh -----
salah seorang anggota Direksi atau kuasa mereka ---
yang sah. -----

6. Direksi menyediakan daftar pemegang rekening ---
Efek, Daftar Pemegang Saham, dan Daftar Khusus - di
kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau-
wakilnya yang sah dapat meminta agar daftar ----
pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham, -
dan Daftar Khusus yang berkenan dengan diri ----

pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan -
kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. -----

7. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak --
untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada-
seorang pemegang saham berdasarkan ketentuan ---
peraturan perundang-undangan dengan mengindahkan
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) --
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.-----

8. Pendaftaran nama lebih dari 1(satu) orang untuk ---
1 (satu) saham atau pemindahan hak 1 (satu) ----
saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak ----
diperkenankan. -----

9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi ---
wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk ---
melaksanakan pencatatan saham dalam daftar -----
pemegang rekening Efek, daftar Pemegang Saham, -
dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau -----
pencatatan dalam daftar pemegang rekening Efek -
atau Daftar Pemegang Saham Perseroan, termasuk -
pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahan-
hak atas saham, hak gadai atas saham, jaminan --
fidusia saham, atau cessie yang menyangkut -----
saham-saham Perseroan atau hak atau kepentingan-
atas saham harus dilakukan sesuai dengan -----
Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ----
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham ---
Perseroan dicatatkan.-----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **Pasal 9.** -----

1. Mengenai saham yang berada dalam Penitipan -----
Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal 9 -----
Anggaran Dasar ini, yaitu :-----
 - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga-
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat -
dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan -
atas nama Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian untuk kepentingan pemegang ----
rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian.-----
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ---
Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat -
dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank ----
Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk
kepentingan pemegang rekening pada Bank ----
Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
 - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada-
Bank Kustodian merupakan bagian dari -----
Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam-
penitipan kolektif dan tidak termasuk dalam-
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan-
dan Penyelesaian maka Perseroan akan -----
mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar
Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank ----
Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ---
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak
investasi kolektif tersebut.-----

- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau-konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan --Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat - 1huruf a Pasal ini atau Bank Kustodian ----sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf c Pasal -ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam ---buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam ----Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama-Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau --Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk --kontrak investasi kolektif dalam Buku DaftarPemegang Saham Perseroan menjadi atas nama -pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian -----dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan olehLembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau --Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro --Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. --
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib -----menerbitkan konfirmasi kepada pemegang -----rekening sebagai tanda bukti pencatatan ----dalam rekening Efek. -----
- g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari ---jenis dan klasifikasi yang sama yang -----diterbitkan oleh Perseroan adalah sepadan --dan dapat dipertukarkan antara satu dengan ---yang lain. -----
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke-

dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak - yang meminta mutasi dimaksud dapat ----- memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai --- pemegang saham dan surat saham tersebut ---- benar-benar hilang atau musnah.-----

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke- dalam Penitipan Kolektif apabila saham ----- tersebut dijamin, diletakkan dalam sita - berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana, dalam hal- penjaminan dan/atau sita tersebut ----- diberitahukan secara tertulis oleh pemegang- saham yang bersangkutan atau pihak lain yang berkepentingan kepada Perseroan. -----

j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir ----- dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham -- yang dimilikinya pada rekening tersebut.-----

k. Bank Kustodian dan perusahaan efek wajib ---- menyampaikan daftar pemegang rekening efek - berserta jumlah saham perseroan yang ----- dimiliki oleh masing-masing pemegang ----- rekening pada Bank kustodian dan perusahaan - efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan -- kepada perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum-

Pemegang Saham.-----

1. Manager Investasi berhak hadir dan -----
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk --- dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek - Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ----- kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan-Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank -- Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama - Manager Investasi tersebut kepada Perseroan-paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum -- tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang ---- Saham. -----

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham - bonus, dan/atau hak-hak lainnya sehubungan - dengan kepemilikan saham kepada Lembaga ---- Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham ---- dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya-Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ----- tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, - dan/atau hak-hak lainnya kepada Bank ----- Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk - kepentingan masing-masing pemegang rekening-pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek ---- tersebut. -----

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham - bonus, dan/atau hak-hak lainnya sehubungan ---

dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham-bonus, dan/atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1-(satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, dan/atau hak-hak lainnya tersebut.

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat

di mana saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 10.** -----

1. a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan -
dengan suatu dokumen yang ditandatangani ---
oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan -
hak dan oleh atau atas nama Pihak yang -----
menerima pemindahan hak atas saham yang ----
bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas --
saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan
atau disetujui oleh Direksi. -----
- b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk ----
dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan --
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke --
rekening Efek yang lain pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----
Kustodian, dan Perusahaan Efek. Dokumen ----
pemindahan hak atas saham yang -----
diperdagangkan di Pasar Modal harus memenuhi
ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di-
mana saham Perseroan dicatatkan. -----
- c. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas ---
saham yang diperdagangkan di Pasar Modal ---
wajib memenuhi ketentuan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
- d. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas ---
saham yang tidak termasuk dalam Penitipan --
Kolektif wajib memenuhi ketentuan Anggaran -
Dasar ini, peraturan perundang-undangan di -
bidang Pasar Modal, dan Undang-Undang -----

tentang Perseroan Terbatas. -----

- e. Pemindahan hak atas saham baru berlaku -----
setelah pemindahan hak atas saham tersebut -
didaftarkan dalam daftar pemegang rekening -
Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan, -
dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar
ini, ketentuan peraturan perundang-undangan---
di bidang Pasar Modal, dan peraturan Bursa ---
Efek di tempat di mana saham Perseroan -----
dicatatkan. -----

2. Pemindahan hak atas saham yang bertentangan ----
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau -
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan atau tanpa persetujuan dari -
pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak ---
berlaku terhadap Perseroan. -----

3. Direksi atas kebijaksanaan sendiri dan dengan --
memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk
mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam ---
daftar pemegang rekening Efek atau Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam
Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi. -----

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan -----
pemindahan hak atas saham maka Direksi wajib ---
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada Pihak
yang mengajukan permohonan pendaftaran -----
pemindahan hak atas saham dalam jangka waktu ---
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah -----
tanggal permohonan untuk pendaftaran itu -----
diterima oleh Direksi, dengan mengindahkan -----

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat ---
di mana saham Perseroan dicatatkan. -----

5. Dalam hal terjadi pengubahan kepemilikan suatu -
saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam ----
daftar pemegang rekening Efek atau Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan dianggap tetap sebagai-
pemilik saham tersebut sebagaimana dimaksud ----
dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang ----
Undang tentang Perseroan Terbatas hingga nama --
pemilik baru tersebut telah tercatat dalam -----
daftar pemegang rekening Efek atau Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan, hal tersebut dengan --
mengindahkan ketentuan perundang-undangan di ---
bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di
tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu ----
saham karena kematian seorang pemegang saham ---
atau karena sebab lain yang mengakibatkan -----
pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum-
dapat, dengan mengajukan bukti tentang haknya --
tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat -----
disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan-
secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang-
saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya ---
dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima -
baik bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan --
Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ---
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham ---

Perseroan dicatatkan. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 11.** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham, (-selanjutnya disebut **"RUPS"**) dalam Perseroan terdiri dari : -----
 - a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ---
Anggaran Dasar ini; -----
 - b. RUPS lainnya (-selanjutnya disebut -----
"RUPS Luar Biasa"), yakni RUPS yang diadakan
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan -----
sebagaimana dimaksud Pasal 13 Anggaran Dasar
ini. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti --
keduanya, yakni RUPS Tahunan dan RUPS Luar -----
Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----
3. a. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud---
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang ----
Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar -
ini, Perseroan dapat melaksanakan RUPS -----
secara elektronik dengan menggunakan media -
telekonferensi, video konferensi atau sarana
media elektronik lainnya. -----
b. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara
elektronik dengan memperhatikan ketentuan --
yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa --
Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum ----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara ---
Elektronik dan peraturan perundang -----
perundangan lainnya. -----

- c. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat -----
dilakukan dengan menggunakan sistem atau ---
sarana elektronik yang dapat mendukung -----
penyediaan informasi, pelaksanaan dan -----
pelaporan RUPS (e-RUPS) dan dapat dilakukan -
dengan menggunakan : -----
i. e-RUPS yang disediakan oleh pihak yang ----
menyediakan e-RUPS; atau -----
ii. sistem yang disediakan sendiri oleh -----
Perseroan. -----

----- **RUPS TAHUNAN** -----

----- **Pasal 12.** -----

1. a. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka -----
waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ---
tahun buku berakhir. -----
b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa -----
Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain
sebagaimana diatur pada huruf a ayat ini. -----
2. Dalam RUPS Tahunan tersebut : -----
a. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada-
RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris ---
yang memuat sekurang-kurangnya : -----
i. Laporan keuangan yang terdiri atas -----
sekurang-kurangnya neraca akhir tahun --
buku yang baru lampau dalam perbandingan
dengan tahun buku sebelumnya, laporan --
laba rugi dari tahun buku yang -----
bersangkutan, laporan arus kas, dan ----
laporan perubahan ekuitas, serta catatan
atas laporan keuangan tersebut; -----

- ii. Laporan mengenai kegiatan Perseroan; -----
- iii. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab -----
Sosial dan Lingkungan; -----
- iv. Rincian masalah yang timbul selama tahun
buku yang mempengaruhi kegiatan usaha --
Perseroan; -----
- v. laporan mengenai tugas pengawasan yang -
telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris-
selama tahun buku yang baru lampau; -----
- vi. nama anggota Direksi dan anggota Dewan --
Komisaris; -----
- vii. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi---
dan gaji atau honorarium dan tunjangan ---
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan ---
untuk tahun yang baru lampau; -----
- viii. Laporan mengenai rencana kerja tahunan dan
anggaran tahunan Perseroan; -----
- b. diputuskan penggunaan laba Perseroan -----
berdasarkan usul Direksi sesuai dengan -----
ketentuan dalam Pasal 70 dan Pasal 71 -----
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; -----
- c. dilakukan pengangkatan akuntan publik yang --
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta ----
menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan--
lain pengangkatan akuntan publik tersebut; ----
- d. bilamana perlu dilakukan pengangkatan para ----
anggota Direksi dan para anggota Dewan -----
Komisaris; -----
- e. ditetapkan besarnya gaji dan tunjangan -----
dan/atau penghasilan lain dari anggota -----

Direksi dan gaji atau honorarium dan -----
tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris;---

f. bilamana perlu dilakukan pembagian tugas dan---
wewenang pengelolaan diantara anggota Direksi---
dan/atau batas dan syarat kewenangan Direksi
untuk mewakili Perseroan; dan -----

g. dapat diputuskan mata acara yang diajukan -----
sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
ini dengan mengindahkan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (8)
dan ayat (9), Pasal 80 ayat (5), Pasal 75 -----
ayat (3) dan (4), Pasal 76 ayat (3), ayat -----
(4) dan ayat (5), Pasal 82 ayat (5) Undang -
undang tentang Perseroan Terbatas, -----
pengumuman mengenai akan diadakan -----
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam-
Pasal 83 Undang-undang tentang Perseroan ---
Terbatas, dan pemanggilan RUPS sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang ----
undang tentang Perseroan Terbatas, serta ---
Peraturan di bidang Pasar Modal. -----

3. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan-
keuangan tahunan, dan pengesahan laporan tugas -
pengawas Dewan Komisaris oleh RUPS Tahunan -----
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan ----
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota --
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan ----
Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai ---
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta -----
mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar-

pengadilan dan pengawasan atas kebijakan -----
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, --
baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, -
dan memberi nasihat kepada Direksi yang -----
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh -
tindakan tersebut tercermin dalam laporan -----
tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan -
tugas pengawasan Dewan Komisaris, kecuali -----
perbuatan penggelapan, penipuan, dan/atau -----
tindakan pidana lainnya. -----

4. Apabila Direksi lalai untuk menyelenggarakan ---
RUPS Tahunan pada waktu yang telah ditentukan --
maka atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih -
pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 -
(satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris ----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) ---
huruf a dan huruf b Undang-Undang tentang -----
Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang ---
Pasar Modal, Direksi, Dewan Komisaris, atau ----
pemegang saham tersebut wajib menyelenggarakan -
RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
dan Pasal 80 Undang Undang tentang Perseroan ---
Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal -
dengan didahului pengumuman mengenai akan -----
diadakan pemanggilan RUPS Tahunan sebagaimana --
dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang tentang --
Perseroan Terbatas dan pemanggilan RUPS Tahunan-
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang -----
Undang tentang Perseroan Terbatas serta -----

Peraturan di bidang Pasar Modal. -----

5. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----
dimaksud pada ayat 4 pasal ini harus dilakukan -
dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan
Perseroan, merupakan permintaan yang membutuhkan
keputusan RUPS, disertai dengan alasan dan bahan
terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang -----
undangan dan anggaran dasar Perseroan. -----
6. Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4
Pasal ini harus mengindahkan ketentuan dalam ---
Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-Undang ---
tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di --
bidang Pasar Modal. -----

----- **RUPS LUAR BIASA** -----

----- **Pasal 13.** -----

1. RUPS Luar Biasa diselenggarakan oleh Direksi ---
setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk -----
kepentingan Perseroan dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan serta Anggaran ----
Dasar. -----
2. Dalam RUPS Luar Biasa dapat diputuskan mata ----
acara yang diajukan sesuai dengan ketentuan ----
dalam Anggaran Dasar ini dengan mengindahkan ---
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 --
ayat (8) dan ayat (9), Pasal 80 ayat (5), Pasal 75
ayat (3) dan ayat (4), Pasal 76 ayat (3), -----
ayat (4), dan ayat (5), Pasal 82 ayat (5) -----
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, -----
pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan ----

RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dan ----- pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ---- Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang tentang ----- Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang --- Pasar Modal. -----

3. Apabila Direksi lalai menyelenggarakan RUPS Luar Biasa maka atas permintaan 1 (satu) orang atau --- lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili--- 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah --- seluruh saham dengan hak suara atau Dewan ----- Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 -- ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang ----- tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di -- bidang Pasar Modal, Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham tersebut wajib ----- menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sebagaimana --- dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 Undang ---- Undang tentang Perseroan Terbatas serta ----- Peraturan di bidang Pasar Modal dengan didahului pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan -- RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan pemanggilan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang tentang Perseroan ---- Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal.----

4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ---- dimaksud pada ayat 3 pasal ini harus dilakukan - dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan permintaan yang membutuhkan

keputusan RUPS, disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS, -- dan tidak bertentangan dengan peraturan ----- perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.---

5. Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini harus mengindahkan ketentuan dalam --- Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-Undang --- tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di -- bidang Pasar Modal. -----

----- **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN,** -----

----- **PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS** -----

----- **Pasal 14.** -----

1. RUPS dapat diadakan di : -----

- a. tempat kedudukan Perseroan; -----
- b. tempat Perseroan melakukan kegiatan -----
usaha utamanya; -----
- c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan ---
atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; ---
- d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana-
saham Perseroan dicatatkan. -----

2. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 -----

(empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan --- RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pengumuman RUPS dan tanggal pemanggilan RUPS, -----
paling kurang melalui : -----

- a. situs web penyedia e-RUPS; -----
- b. situs web bursa efek; dan -----
- c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia-
dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa --
asing yang digunakan paling sedikit bahasa -

Inggris. -----

3. Pemanggilan RUPS dan ralat pemanggilan RUPS ----
dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS. -----
paling kurang melalui : -----
a. situs web penyedia e-RUPS; -----
b. situs web bursa efek; dan -----
c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia--
dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa ----
asing yang digunakan paling sedikit bahasa ---
Inggris. -----

4. Kecuali pemanggilan untuk RUPS kedua dan RUPS --
ketiga untuk menyetujui transaksi yang mempunyai
benturan kepentingan yang dilakukan paling -----
lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS kedua-
dan RUPS ketiga dilakukan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan RUPS dan ---
tanggal RUPS sebagaimana dimaksud dalam -----
Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan -----
Kepentingan Transaksi Tertentu, Pemanggilan ----
untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan
RUPS dan tanggal RUPS dan disertai informasi ---
bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi-
tidak mencapai kuorum kehadiran, yang dilakukan-
paling kurang melalui : -----
a. situs web penyedia e-RUPS; -----
b. situs web bursa efek; dan -----

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia-
dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa --
asing yang digunakan paling sedikit bahasa -
Inggris. -----

5. Dalam panggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal,-
waktu, tempat, ketentuan pemegang saham yang ---
berhak hadir, mata acara termasuk penjelasan ---
atas setiap mata acara tersebut dan informasi --
yang menyatakan bahwa bahan terkait mata acara -
RUPS tersedia bagi pemegang saham di Kantor ----
Perseroan dan/atau dapat diakses atau diunduh --
melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS ----
sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai-
dengan RUPS diadakan serta informasi bahwa -----
pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui -----
e-RUPS. -----

6. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh -
satu) hari dari RUPS pertama. -----

7. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS dalam -----
Penyelenggaraan RUPS Perseroan wajib didahului ---
dengan Pemberitahuan mata acara RUPS kepada ----
Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan sebagai-
berikut : -----

a. Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan ---
mata acara rapat kepada Otoritas Jasa -----
Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja -
sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. -----

b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada -

huruf a ayat ini wajib diungkapkan secara --
jelas dan rinci. -----

c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara ----
rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b, ---
ayat ini Perseroan wajib menyampaikan -----
perubahan mata acara dimaksud kepada -----
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada --
saat pemanggilan RUPS. -----

8. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak ---
mengambil keputusan, kecuali semua pemegang ----
saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan ---
menyetujui penambahan mata acara RUPS. Keputusan
atas mata acara RUPS yang ditambahkan harus ----
disetujui dengan suara bulat sesuai dengan -----
ketentuan dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) -
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----

9. Usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam-
acara RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi, --
apabila : -----

a. usul yang bersangkutan diajukan secara -----
tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) orang-
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama-
mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per duapuluh) atau lebih
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -
dan/atau oleh Dewan Komisaris; -----

b. telah diterima oleh Direksi melalui Surat --
Tercatat disertai alasan dan bahan usulan --
mata acara rapat paling lambat 7 (tujuh) ---
hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS -----
dilakukan oleh Direksi; dan -----

c. dilakukan dengan itikad baik dan dengan -----
mempertimbangkan kepentingan Perseroan serta---
tidak bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan. -----

----- **PIMPINAN, TATA TERTIB DAN RISALAH RUPS** -----

----- **Pasal 15.** -----

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. --
Dalam hal Dewan Komisaris tidak menunjuk -----
anggotanya sebagai ketua RUPS atau semua anggota
Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan ---
maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota --
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal --
Direksi tidak menunjuk anggotanya sebagai ketua-
RUPS atau semua anggota Direksi tidak hadir atau
berhalangan maka RUPS dipimpin oleh salah -----
seorang pemegang saham yang hadir dalam RUPS ---
yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk-
oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan -----
kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam-
RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan -----
Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan-
kepentingan. Dalam hal semua anggota Dewan -----
Komisaris mempunyai benturan kepentingan maka --
RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi
yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal anggota --
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai ---
benturan kepentingan atas hal yang akan -----
diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh --

anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai ---
benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota --
Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS ---
dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan
pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang-
saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

3. Tata Tertib RUPS : -----

a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS---
harus diberikan kepada pemegang saham yang -
hadir. -----

b. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana ---
dimaksud pada huruf a ayat ini harus -----
dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----

c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS ----
wajib memberikan penjelasan kepada pemegang-
saham paling sedikit mengenai kondisi umum -
Perseroan secara singkat, mata acara rapat, ---
mekanisme pengambilan keputusan terkait mata
acara rapat dan tata cara penggunaan hak ---
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan ---
dan/atau pendapat. -----

4. Risalah RUPS : -----

a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS. -----

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani
oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 ---
(satu) orang pemegang saham yang ditunjuk --
oleh peserta RUPS. -----

c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b
ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS
tersebut dibuat dalam bentuk akta -----

berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris ----
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. -----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya ---
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, ---
risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta-
berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris -
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan -----

e. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ----
huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada --
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. ----

f. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS ---
sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini -
jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut
wajib disampaikan paling lambat pada hari --
kerja berikutnya. -----

g. Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah ---
RUPS melewati batas waktu sebagaimana -----
dimaksud pada huruf f ayat ini, penghitungan
jumlah hari keterlambatan atas penyampaian -
risalah RUPS dihitung sejak hari pertama ---
setelah batas akhir waktu penyampaian -----
risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf f
ayat ini. -----

5. Ringkasan Risalah RUPS : -----

a. Perseroan wajib membuat ringkasan risalah --
RUPS. -----

b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud-
dalam huruf a ayat ini wajib memuat -----
informasi paling sedikit : -----

- i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat -----
pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan ----
RUPS, dan mata acara RUPS; -----
- ii. anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris yang hadir pada saat RUPS; -----
- iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah -
yang hadir pada saat RUPS dan -----
persentasenya dari jumlah seluruh saham-
yang mempunyai hak suara yang sah; -----
- iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada
pemegang saham untuk mengajukan -----
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat-
terkait mata acara rapat; -----
- v. jumlah pemegang saham yang mengajukan --
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat-
terkait mata acara rapat, jika pemegang-
saham diberi kesempatan; -----
- vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; ----
- vii. hasil pemungutan suara yang meliputi ---
jumlah suara setuju, tidak setuju, dan-
abstain untuk setiap mata acara rapat, -
jika pengambilan keputusan dilakukan ---
dengan pemungutan suara; -----
- viii. keputusan RUPS; dan -----
- ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai ---
kepada pemegang saham yang berhak, jika-
terdapat keputusan RUPS terkait dengan -
pembagian dividen tunai. -----

c. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud-
pada huruf b ayat ini wajib diumumkan kepada

masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja-
setelah RUPS diselenggarakan. -----

- d. Pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib ----
dilakukan melalui paling sedikit : -----
i. situs web penyedia e-RUPS; -----
ii. situs web Bursa Efek; dan -----
iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa -----
Indonesia dan bahasa asing, dengan -----
ketentuan bahasa asing yang digunakan ---
paling sedikit bahasa Inggris. -----

- e. Pengumuman ringkasan risalah RUPS yang -----
menggunakan bahasa asing sebagaimana -----
dimaksud pada huruf d butir butir iii ayat -
ini wajib memuat informasi yang sama dengan-
informasi dalam pengumuman ringkasan risalah
RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----

- f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran ----
informasi pada ringkasan risalah RUPS yang ---
diumumkan dalam bahasa asing dengan -----
informasi pada ringkasan risalah RUPS yang -
diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana
dimaksud pada huruf d ayat ini, informasi ----
dalam Bahasa Indonesia yang digunakan -----
sebagai acuan. -----

--- **KUORUM KEHADIRAN, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** ---

----- **Pasal 16.** -----

1. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap ---
hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS, -----
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, penambahan --
modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal-

dasar, perubahan anggota Direksi, perubahan ----
anggota Dewan Komisaris, persetujuan laporan ---
tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan, --
pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan -----
Komisaris, dan keputusan penggunaan laba dapat -
dilangsungkan : -----

a. jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) -
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak-
suara hadir atau diwakili dalam RUPS. -----
Keputusan RUPS diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -----
keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah
jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) --
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, -
kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan --
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau -
ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS
yang lebih besar dengan mengindahkan -----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal -
75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-Undang ---
tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di--
bidang Pasar Modal; -----

b. RUPS kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$
(satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh --
saham dengan hak suara hadir atau diwakili -
dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam-

hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -
mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah
jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) --
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, -
kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan --
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau -
ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS
yang lebih besar dengan mengindahkan -----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal -
75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-Undang ---
tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan ---
di bidang Pasar Modal; dan -----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -
tidak tercapai maka atas permohonan -----
Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara --
untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan-
waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan -----
mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud-
dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 -----
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas ---
serta Peraturan di bidang Pasar Modal. -----

2. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk -----
mengubah Anggaran Dasar ini, penambahan modal --
dasar, pembelian kembali saham Perseroan atau --
pengalihannya lebih lanjut, atau persetujuan ---
penggunaan hak tagih pemegang saham dan kreditor
sebagai kompensasi kewajiban penyeteroran atas ---
harga saham dapat dilangsungkan : -----

a. jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dalam bahasa Indonesia;---

b. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau ketentuan --

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal menentukan kuorum kehadiran dan/atau - ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dengan mengindahkan ----- ketantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal - 75, Pasal 76, dan Pasal 82 Undang-Undang --- tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan ---- di bidang Pasar Modal; -----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua - tidak tercapai maka atas permohonan ----- Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara -- untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan ----- mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 ----- Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas --- serta Peraturan di bidang Pasar Modal; -----

d. perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut perubahan nama Perseroan ----- dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, - jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan - dan disetor, dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau ---- sebaliknya harus mendapat persetujuan ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan perubahan tersebut mulai ---- berlaku sejak tanggal diterbitkannya -----

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia mengenai -----
persetujuan pengubahan Anggaran Dasar -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
dan ayat (2) serta Pasal 23 ayat (1) Undang-
Undang tentang Perseroan Terbatas; -----

e. pengubahan ketentuan Anggaran Dasar selain -
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d ---
Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dan pengubahan tersebut mulai ----
berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat -
penerimaan pemberitahuan pengubahan Anggaran
Dasar oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 23--
ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan-----
Terbatas; dan -----

f. keputusan mengenai pengurangan modal harus -
diberitahukan secara tertulis kepada semua -
kreditor Perseroan dengan mengumumkan dalam ---
2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, -----
satu diantaranya berperedaran nasional dan ---
satu lainnya beredar atau terbit di tempat ---
kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan ---
oleh Direksi dalam jangka waktu 7 (tujuh) ----
hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS,
dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana ----
dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46,
dan Pasal 47 Undang-Undang tentang Perseroan

Terbatas. -----

3. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk -----
mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan -
jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan -
lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah -----
kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam -
laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang --
telah diaudit oleh akuntan publik dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih, yang berkaitan satu sama -
lain atau yang tidak berkaitan satu sama lain, -
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, -----
Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan -
dinyatakan pailit, perubahan anggaran dasar ----
dalam rangka perpanjangan jangka waktu -----
berdirinya Perseroan, atau pembubaran dapat ----
dilangsungkan : -----
a. jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga ---
perempat) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara hadir atau diwakili dalam -
RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan ---
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -----
keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah
jika disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga -----
perempat) bagian dari jumlah suara yang ----
dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau
ketentuan peraturan perundang-undangan di --
bidang Pasar Modal menentukan kuorum -----
kehadiran dan/atau ketentuan tentang -----
pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar-

dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana --
dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas-serta
Peraturan di bidang Pasar Modal; -----

b. RUPS kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3
(dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh ---
saham dengan hak suara hadir atau diwakili ---
dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam---
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah
jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga ---
perempat) bagian dari jumlah suara yang ----
dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini atau
ketentuan peraturan perundang-undangan di --
bidang Pasar Modal menentukan kuorum -----
kehadiran dan/atau ketentuan tentang -----
pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar-
dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana --
dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas-serta
Peraturan di bidang Pasar Modal; -----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -
tidak tercapai maka atas permohonan -----
Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara --
untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan-
waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan -----
mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud----

dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 -----
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas ---
serta Peraturan di bidang Pasar Modal; dan ----

- d. Direksi Perseroan yang akan melakukan -----
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, --
atau Pemisahan wajib mengumumkan dalam 2 ---
(dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, satu-
diantaranya berperedaraan nasional dan satu-
lainnya beredar atau terbit di tempat -----
kedudukan Perseroan serta yang diwajibkan --
oleh Peraturan di bidang Pasar Modal, -----
sebagaimana ditentukan oleh Direksi mengenai
ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, atau Pemisahan Perseroan --
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga --
puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat --
(2) dan ayat(8) Undang-Undang tentang -----
Perseroan Terbatas. -----

4. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS yang hanya -
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen -----
dilaksanakan dengan ketentuan : -----
a. jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) -
bagian dari jumlah seluruh saham yang -----
dimiliki oleh pemegang saham independen ----
dengan hak suara hadir atau diwakili dalam -
RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan ---
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -----
keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah

jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) --
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan --
oleh pemegang saham independen, dengan -----
mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud-
dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 -----
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas ---
serta Peraturan di bidang Pasar Modal; -----

b. RUPS kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu
perdua) bagian dari jumlah seluruh saham ---
yang dimiliki oleh pemegang saham independen
dengan hak suara hadir atau diwakili dalam -
RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan ---
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -----
keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah
jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) --
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan --
oleh pemegang saham independen, dengan -----
mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud----
dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 -----
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas ---
serta Peraturan di bidang Pasar Modal; -----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ---
tidak tercapai maka atas permohonan -----
Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara --
untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan-
waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan. Keputusan RUPS-
diambil berdasarkan musyawarah untuk -----

mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan ---
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, ---
keputusan adalah sah jika disetujui lebih --
dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah ----
suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham -
independen, dengan mengindahkan ketentuan --
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal -
76, dan Pasal 82 Undang-Undang tentang -----
Perseroan Terbatas serta Peraturan Pasar ---
Modal; dan -----

d. pemegang saham yang mempunyai benturan -----
kepentingan dianggap telah memberikan -----
keputusan yang sama dengan keputusan yang --
disetujui oleh pemegang saham independen ---
yang tidak mempunyai benturan kepentingan. ----

5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang ---
saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja ---
sebelum pemanggilan RUPS atau 1 (satu) hari ----
kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS, dengan ---
mengindahkan ketentuan peraturan perundang -----
undangan dan peraturan Bursa Efek di tempat ----
dimana saham Perseroan dicatatkan. Pemegang ----
saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain --
atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan ----
mengindahkan ketentuan peraturan perundang -----
undangan. -----

6. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa -----
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya-
pada waktu RUPS diadakan dan Ketua RUPS berhak -

menentukan pemegang saham yang berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS serta ----- menjalankan hak lainnya berdasarkan ketentuan -- peraturan perundang-undangan. -----

7. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada - pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

8. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ----- dan/atau karyawan Perseroan boleh bertindak ---- selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam ---- pemungutan suara. -----

9. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan - dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani- dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali ---- apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada --- keberatan dari 1 (satu) orang atau lebih ----- pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 - (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

10. a. Suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan - secara sah dan dianggap tidak ada serta ---- tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

b. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir - dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara -- (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang - sama dengan suara mayoritas pemegang saham - yang mengeluarkan suara dalam RUPS. -----

----- **D I R E K S I** -----

----- **Pasal 17.** -----

1. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) ----- orang anggota, yang terdiri dari : -----
 - (a) 1 (satu) orang Presiden Direktur; -----
 - (b) 1 (satu) orang Direktur atau lebih. -----
2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan- oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak - tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia -- (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ----- ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah -- tanggal pengangkatan (mereka), dengan ----- mengindahkan ketentuan mengenai persyaratan ---- untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi --- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan Pasal 94 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, ----- ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan -- lain yang terkait dengan kegiatan usaha ----- Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan --- sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini. -----
3. Orang perseorangan yang menduduki jabatan ----- sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya- berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan -- keputusan RUPS, dengan mengindahkan ketentuan -- sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. -----
4. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang- atau lebih anggota Direksi sebelum masa ----- jabatannya berakhir dengan menyebutkan ----- alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak- penutupan RUPS tersebut, kecuali bila tanggal -- pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS, --

dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 105 --
ayat (5) Undang-Undang tentang Perseroan -----
Terbatas. -----

5. a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan -
diri dari jabatannya dengan memberitahukan -
terlebih dahulu secara tertulis kepada -----
Perseroan mengenai itu paling sedikit 30 ---
(tiga puluh) hari sebelumnya. -----
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk-
memutuskan permohonan pengunduran diri -----
anggota Direksi dalam jangka waktu paling --
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah ----
diterimanya surat pengunduran diri. -----
c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan -
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat 5 huruf (b) Pasal ini maka dengan-
lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran-
diri anggota Direksi menjadi sah tanpa -----
memerlukan persetujuan RUPS. -----
d. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri-
sehingga mengakibatkan jumlah anggota -----
Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang --
maka pengunduran diri tersebut sah apabila -
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah -----
diangkat anggota Direksi yang baru sehingga
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota-
Direksi. -----
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan -----
tunjangan dan/atau penghasilan lain yang -----
jumlahnya ditentukan oleh RUPS, dengan -----

memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan --
Remunerasi, dalam hal Perseroan memiliki Komite-
Nominasi dan Remunerasi dan wewenang tersebut --
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

7. a. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam
Pasal 17 Anggaran Dasar ini, RUPS dapat ----
mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai
anggota Direksi Perseroan untuk menggantikan
anggota Direksi yang diberhentikan dari ----
jabatannya sesuai dengan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini ---
atau yang mengundurkan diri dari jabatannya-
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat 5 Pasal ini dan RUPS juga berhak -
mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi
untuk mengisi suatu jabatan Direksi yang ---
lowong atau untuk menambah jumlah anggota --
Direksi yang ada. -----
- b. Masa jabatan seseorang atau lebih yang -----
diangkat untuk menggantikan anggota Direksi-
yang diberhentikan dari jabatannya atau ----
anggota Direksi yang mengundurkan diri atau-
untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong --
atau untuk menambah jumlah anggota Direksi -
yang ada, adalah untuk sisa masa jabatan ---
dari anggota Direksi yang diberhentikan/ -----
digantikan atau sisa masa jabatan anggota --
Direksi yang sedang menjabat dalam masa ----
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ---
Pasal ini. -----

8. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya ---
berakhir, apabila anggota Direksi tersebut : -----
a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah ----
pengampuan berdasarkan suatu keputusan -----
pengadilan; atau -----
b. tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan --
peraturan perundang-undangan; atau -----
c. meninggal dunia; atau -----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; --
atau -----
e. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan/atau --
ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan ---
Terbatas serta Peraturan Pasar Modal. -----
9. Jika karena sebab apapun jumlah anggota Direksi-
yang menjabat menjadi kurang dari 2 (dua) orang,
maka anggota Direksi yang menjabat tersebut ----
merupakan Direksi yang menjalankan hak dan -----
wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban-
Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan-
Pasal 98 Undang-Undang tentang Perseroan -----
Terbatas. Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ---
jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang
harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan dalam
Direksi. -----
10. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan ---
selama penggantinya belum diangkat atau belum --
memangku jabatannya maka salah seorang Direktur-
yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan -----
menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan ----

mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang ---
sama sebagai Presiden Direktur berdasarkan -----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 --
ayat (6) Undang-Undang tentang Perseroan -----
Terbatas. -----
Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka --
berlaku ketentuan dalam Pasal 21 ayat 3 huruf e-
Anggaran Dasar ini. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 18.** -----

1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk -
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud -
dan tujuan Perseroan. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik,
kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab -----
menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan --
dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan. -----
3. (a) Presiden Direktur berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta ---
mewakili Perseroan; -----
(b) Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun juga, hal --
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---
ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direktur-
secara bersama-sama berhak dan berwenang ---
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta-
mewakili Perseroan. -----
Pembatasan dan persyaratan kewenangan Direksi ---

untuk mewakili Perseroan dapat ditetapkan -----
berdasarkan keputusan RUPS yang tidak boleh ----
bertentangan dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini ---
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 98 ayat (3)-
dan ayat (4) Undang-Undang tentang Perseroan -----
Terbatas. -----

4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam -----
dan di luar Pengadilan tentang segala hal -----
dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ----
dengan pihak lain dan pihak lain dengan -----
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, ----
baik yang mengenai kepengurusan maupun -----
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan -----
bahwa untuk : -----

a. i. menggadaikan atau dengan cara lain -----
mengagunkan harta kekayaan Perseroan, ---
dalam jumlah kurang dari 50% (lima puluh
persen) dari total asset Perseroan dan -
dalam jangka waktu melebihi jangka waktu
yang ditetapkan oleh Rapat Dewan -----
Komisaris; -----

ii. membeli atau memperoleh dengan cara ----
apapun, menjual atau dengan cara lain --
mengalihkan barang tidak bergerak, -----
termasuk hak atas tanah, apabila -----
pembelian, penjualan atau peralihan ----
tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan
oleh Rapat Dewan Komisaris; -----

iii. memberi jaminan atau penggantian -----

kerugian atas hutang untuk kepentingan -
seseorang, badan hukum, atau perseroan,-
apabila jumlah dan jangka waktu jaminan-
atau ganti rugi tersebut melebihi jumlah-
dan jangka waktu yang ditetapkan oleh --
Rapat Dewan Komisaris. -----

iv. mendirikan perseroan baru atau turut ---
serta dalam perseroan lain atau -----
meningkatkan atau- melepaskan penyertaan
modal atau mengalihkan atau melepaskan -
hak atas perusahaan perusahaan termasuk-
tetapi tidak terbatas tindakan -----
mengalihkan atau tidak menggunakan hak -
terlebih dahulu untuk mengambil atau ---
membeli saham (preemptive right) baik di-
dalam maupun di luar negeri, apabila ---
jumlah penyertaan modal atau pelepasan -
hak atas perusahaan-perusahaan tersebut-
melebihi jumlah yang ditetapkan oleh ---
Rapat Dewan Komisaris. -----

v. membuat perjanjian sewa barang bergerak-
(termasuk operating dan finance lease --
agreement) apabila jumlah dan jangka -----
waktu sewa tersebut melebihi jumlah dan-
jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat-
Dewan Komisaris. -----

-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

b. i. menerima pinjaman uang dari siapapun, --
apabila jumlah dan jangka waktu pinjaman
tersebut melebihi jumlah dan jangka ----

waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan ---
Komisaris (tidak termasuk mengambil uang
Perseroan di Bank); -----

ii. memberikan pinjaman uang atau -----
mengalihkan piutang Perseroan kepada ---
siapapun, apabila jumlah dan jangka ----
waktu pinjaman atau piutang tersebut ---
melebihi jumlah dan jangka waktu yang --
ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris; ----
-harus dengan persetujuan dari RUPS.-----

5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada-
ayat 4 Pasal ini dengan mengindahkan ketentuan -
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ---
Modal. -----

6. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi ----
berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat -----
seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas --
nama Direksi, dengan syarat dan ketentuan yang -
ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa-
khusus. Kewenangan yang diberikan tersebut harus
dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini --
dan ketentuan peraturan perundang-undangan -----
dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 103 --
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----

7. a. Pembagian tugas dan wewenang pengelolaan di ---
antara anggota Direksi ditetapkan -----
berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS ---
tidak menetapkan, pembagian tugas dan -----
wewenang anggota Direksi ditetapkan -----
berdasarkan keputusan Rapat Direksi sesuai ---

dengan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang tentang Perseroan --- Terbatas. -----

b. Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan-
adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, ---
kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang-
tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar ---
ini, atau keputusan RUPS yang tidak boleh --
bertentangan dengan Undang-Undang tentang ---
Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar ---
ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 98 ---
ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang tentang-
Perseroan Terbatas. -----

8. a. Dalam hal seorang anggota Direksi mempunyai-
perkara di pengadilan dengan Perseroan atau-
mempunyai benturan kepentingan dengan -----
Perseroan maka anggota Direksi tersebut ----
tidak berwenang mewakili Perseroan dengan --
mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud-
dalam Pasal 99 Undang-Undang tentang -----
Perseroan Terbatas. -----

b. Dalam hal anggota Direksi yang bersangkutan-
mempunyai perkara di pengadilan dengan -----
Perseroan atau mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan maka Perseroan-
diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang -
tidak mempunyai perkara di pengadilan dengan
Perseroan atau tidak mempunyai benturan ----
kepentingan dengan Perseroan. -----

c. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai --

perkara di pengadilan dengan Perseroan atau-
mempunyai benturan kepentingan dengan -----
Perseroan maka Perseroan diwakili oleh -----
Dewan Komisaris yang tidak mempunyai perkara di
pengadilan dengan Perseroan atau tidak --
mempunyai benturan kepentingan dengan -----
Perseroan. -----

d. Dalam hal semua anggota Direksi atau semua ---
anggota Dewan Komisaris mempunyai perkara di
pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai --
benturan kepentingan dengan Perseroan maka --
Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ----
ditunjuk oleh RUPS yang tidak mempunyai ----
perkara di pengadilan dengan Perseroan atau-
tidak mempunyai benturan kepentingan dengan-
Perseroan. -----

9. a. Direksi wajib memiliki dan memelihara -----
pedoman serta tata tertib kerja Direksi ----
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam -----
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan ---

b. Direksi wajib membuat dan memelihara -----
kewajiban Direksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 100 Undang-Undang tentang Perseroan --
Terbatas. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 19.** -----

1. Rapat Direksi diadakan secara berkala paling ---
kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan ---
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) ----
bulan Rapat Direksi diadakan bersama Dewan -----

Komisaris. -----

Selain itu, Rapat Direksi dapat pula dilakukan ---
apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih-
anggota Direksi, atas permintaan tertulis dari -
seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau---
atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang ---
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ---
ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar. -----

3. a. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib -----
dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan
Surat Tercatat atau disampaikan secara -----
langsung dengan mendapat tanda terima yang ---
layak atau dengan telegram atau faksimile --
atau melalui sarana komunikasi lain (antara-
lain, tetapi tidak terbatas, surat -----
elektronik/electronic mail). -----

b. Pemanggilan harus dikirim kepada para -----
anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari-
sebelum tanggal Rapat Direksi tersebut -----
diadakan atau waktu yang lebih singkat dalam
keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 1
(satu) hari sebelumnya dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ----
tanggal Rapat Direksi. -----

c. Penentuan keadaan mendesak tersebut -----
ditetapkan oleh Presiden Direktur. -----

d. Dalam hal semua anggota Direksi hadir -----
dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi, -----
pemanggilan terlebih dahulu tidak -----
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan
dimanapun dan berhak mengambil keputusan ---
yang sah dan mengikat. -----

4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan tanggal,
waktu, tempat, dan mata acara Rapat Direksi ----
disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan ---
dibicarakan dalam Rapat Direksi tersedia di ----
kantor Perseroan paling lambat 5 (lima) hari ---
sebelum Rapat Direksi diadakan, dalam hal Rapat-
Direksi telah terjadwal sebagaimana disyaratkan-
dalam Peraturan Pasar Modal, atau waktu yang ---
lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, -----
paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan. -----

5. a. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan ---
Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya --
yang utama atau di tempat kedudukan Bursa --
Efek di tempat di mana saham Perseroan -----
dicatatkan. -----

b. Dalam hal semua anggota Direksi hadir -----
dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi, Rapat
Direksi dapat diadakan di manapun dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----

6. Presiden Direktur mengetuai Rapat Direksi. -----
Dalam hal jabatan Presiden Direktur lowong atau-
Presiden Direktur berhalangan untuk menghadiri -
Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan -
kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota -

Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota -----
Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi tersebut-
mengetuai Rapat Direksi. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ---
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi yang --
lain berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil --
keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ ---
(satu perdua) dari jumlah anggota Direksi yang -
menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Direksi
tersebut. Keputusan Rapat Direksi harus diambil-
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal-
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan ---
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih-
dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah suara yang ----
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi -----
tersebut. -----

9. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang ---
setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Direksi ---
yang akan menentukan. -----

10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ---
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi --
lain yang diwakilinya. -----

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi -
dengan cara apapun baik secara langsung ----
maupun secara tidak langsung mempunyai -----
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak,-
atau kontrak yang diusulkan dalam mana -----

Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.

c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

d. Suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi.

e. Anggota Direksi dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Direksi namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas anggota Direksi yang mengeluarkan suara dalam Rapat Direksi.

11. a. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi, ditanda tangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Dalam hal Rapat Direksi diadakan bersama Dewan Komisaris, maka Berita Acara Rapat harus ditanda tangani

oleh anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada-
seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan --
Komisaris. -----

b. Dalam hal Berita Acara Rapat Direksi dibuat-
oleh seorang Notaris, tanda tangan tersebut-
tidak disyaratkan. -----

c. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang
dikemukakan secara tertulis oleh seorang ---
atau lebih anggota Direksi dalam Rapat -----
Direksi berikut alasannya wajib dicantumkan/---
dicatat dalam Berita Acara Rapat Direksi. -----

12. Berita Acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai --
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat- 11
Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai -
kuorum kehadiran, ketentuan tentang pengambilan-
keputusan, dan keputusan yang diambil dalam ----
Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para
anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. -----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah-
dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, ---
dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui -
secara tertulis dengan menandatangani usul yang-
bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ---
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --
Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 20.** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 2---

(dua) orang anggota, yang terdiri dari : -----
(a) 1 (satu) orang Presiden Komisaris; -----
(b) 1 (satu) orang Komisaris atau lebih; -----
-Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua)-
orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) -----
diantaranya adalah Komisaris Independen; -----
Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2---
(dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah ----
Komisaris Independen wajib paling kurang 30% ---
(tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota-
Dewan Komisaris. -----
Dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana ----
dimaksud dalam Pasal 117 Undang-Undang tentang --
Perseroan Terbatas dan Pasal 18 ayat 4 Anggaran-
Dasar ini, Dewan Komisaris yang terdiri atas ---
lebih dari 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris
merupakan majelis dan setiap anggota Dewan -----
Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri,
melainkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan ----
Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ---
108 ayat (4) Undang-Undang tentang Perseroan ---
Terbatas. -----

2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan -----
diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut ---
berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di
mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada -----
saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah
tanggal pengangkatannya (mereka), dengan -----
mengindahkan ketentuan mengenai persyaratan ----
untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan -----

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ---
dan Pasal 111 Undang-Undang tentang Perseroan ---
Terbatas, ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal, dan peraturan perundang ---
undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha
Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan ---
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini. -----

3. Orang perseorangan yang menduduki jabatan -----
sebagai anggota Dewan Komisaris setelah masa ---
jabatannya berakhir dapat diangkat kembali -----
sesuai dengan keputusan RUPS, dengan -----
mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat 2 Pasal ini. -----

4. Seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih dapat
diberhentikan pada setiap waktu oleh RUPS -----
meskipun masa jabatannya belum berakhir dengan ---
menyebutkan alasannya. Pemberhentian tersebut ---
berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali --
jika RUPS menentukan lain, dengan mengindahkan --
ketentuan dalam Pasal 105 ayat (5) dan Pasal 119
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----

5. a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat -----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan ---
memberitahukan secara tertulis kepada -----
Perseroan mengenai niatnya paling sedikit --
(30) tiga puluh hari sebelumnya. -----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk-
memutuskan permohonan pengunduran diri -----
anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu -
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----

setelah diterimanya surat pengunduran diri.----

c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan ---
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat 5 huruf b Pasal ini maka dengan --
lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran-
diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah ---
tanpa memerlukan persetujuan RUPS. -----

d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan ---
jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi -----
kurang dari 2 (dua) orang maka pengunduran ---
diri tersebut sah apabila telah ditetapkan ---
oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan ---
Komisaris yang baru sehingga memenuhi -----
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan ---
Komisaris. -----

6. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari ---
anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS ---
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi
dan Remunerasi, dalam hal Perseroan memiliki ---
Komite Nominasi dan Remunerasi. -----

7. a. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran
Dasar ini, RUPS dapat mengangkat orang lain-
untuk menjabat sebagai anggota Dewan -----
Komisaris untuk menggantikan anggota Dewan ---
Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat 4 Pasal ini atau yang mengundurkan
diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini ---
dan RUPS juga dapat mengangkat seseorang ---
sebagai anggota Dewan Komisaris untuk -----
mengisi suatu jabatan Dewan Komisaris yang ---
lowong atau untuk menambah jumlah anggota --
Dewan Komisaris yang ada. -----

b. Masa jabatan seseorang atau lebih yang -----
diangkat untuk menggantikan anggota Dewan --
Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya
atau anggota Dewan Komisaris yang -----
mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan
Dewan Komisaris yang lowong atau untuk -----
menambah jumlah anggota Dewan Komisari yang-
ada adalah untuk sisa masa jabatan dari ----
anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/ ---
digantikan atau sisa masa jabatan anggota --
Dewan Komisaris yang sedang menjabat dalam --
masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ---
2 Pasal ini. -----

8. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan ---
berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan
Komisaris tersebut : -----

a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah ----
pengampuan berdasarkan suatu keputusan -----
pengadilan; atau -----

b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan ----
Komisaris karena ketentuan undang-undang ---
atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
atau -----

c. meninggal dunia; atau -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; --

atau -----

e. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana -----

dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan/atau -

ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan ---

Terbatas serta Peraturan Pasar Modal. -----

9. Jika karena sebab apapun, jumlah anggota Dewan -

Komisaris kurang dari 2 (dua) orang maka anggota

Dewan Komisaris yang menjabat merupakan Dewan --

Komisaris yang menjalankan hak dan wewenang ----

serta melaksanakan tugas dan kewajiban Dewan ---

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 -

dan Pasal 117 Undang-Undang tentang Perseroan --

Terbatas serta Pasal 18 ayat 4 Anggaran Dasar --

ini. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah jumlah

anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) ----

orang harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan

tersebut. -----

10. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan --

selama penggantinya belum diangkat atau belum --

memangku jabatannya maka salah seorang anggota -

Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan -

Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris -

Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk-

tersebut mempunyai wewenang serta tanggung jawab

yang sama sebagai Presiden Komisaris. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 21.** -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas -----

kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada -

umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha --
Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. -
Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau
bersama-sama, berhak memasuki gedung, kantor, --
halaman, dan tempat lain yang digunakan dan/atau
dikuasai oleh Perseroan selama jam kantor -----
Perseroan dan berhak untuk memeriksa buku dan --
dokumen serta kekayaan Perseroan. Anggota -----
Direksi harus memberikan semua keterangan yang -
berkenaan dengan Perseroan sebagaimana -----
diperlukan oleh Dewan Komisaris. -----

2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan ----
itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung -
jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan ---
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan --
Perseroan dengan mengindahkan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan. -----

3. a. Pada setiap waktu Dewan Komisaris -----
berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan ----
Komisaris dapat memberhentikan untuk -----
sementara waktu anggota (anggota) Direksi --
dari jabatannya (jabatan mereka) dengan ----
menyebutkan alasannya sebagaimana dimaksud ---
dalam Pasal 106 Undang-Undang tentang -----
Perseroan Terbatas. -----

b. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang ----
diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris
maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS -
dalam jangka waktu paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari setelah tanggal -----

pemberhentian sementara. RUPS demikian ini ---
hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan---
apakah anggota Direksi yang diberhentikan --
untuk sementara itu dikembalikan pada -----
jabatannya semula atau diberhentikan -----
seterusnya, dengan terlebih dahulu -----
memberikan kesempatan kepada anggota Direksi
yang diberhentikan sementara tersebut untuk-
membela dirinya dalam RUPS, apabila anggota-
Direksi yang diberhentikan sementara -----
tersebut hadir dalam RUPS yang bersangkutan.---

c. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ---
ayat 3 huruf b Pasal ini tidak dapat -----
mengambil keputusan atau setelah lewatnya --
jangka waktu dimaksud RUPS tidak -----
diselenggarakan maka pemberhentian sementara
anggota Direksi menjadi batal dan anggota --
Direksi yang bersangkutan berhak menjabat --
kembali jabatannya semula. -----

d. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan -
sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS --
tersebut maka keputusan pemberhentian -----
anggota Direksi yang diberhentikan sementara---
itu harus diberitahukan kepada yang -----
bersangkutan disertai alasannya. -----

e. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 17 -
ayat 10 dan/atau Pasal 18 ayat 8 Anggaran --
Dasar ini, dalam hal semua anggota Direksi -
diberhentikan untuk sementara atau apabila -
karena sebab apapun tidak ada anggota -----

Direksi yang menjabat maka Dewan Komisaris akan mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan. Dewan Komisaris berhak menunjuk seorang atau lebih anggotanya untuk melaksanakan kewenangan tersebut atas nama Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pasal 107 huruf c, dan Pasal 118 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

4. a. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit serta dapat membentuk Komite Pemantau Risiko atau/dan dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi;
- b. Dewan Komisaris wajib memiliki dan memelihara pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Dewan Komisaris wajib membuat, memelihara, dan melaporkan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 22.

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan Rapat Dewan Komisaris diadakan bersama Direksi. Selain itu, Rapat Dewan Komisaris dapat pula diadakan jika dianggap perlu oleh salah seorang-

anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan ---
tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau
atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih -----
pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 -
(satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara. -----

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh
Presiden Komisaris dalam hal Presiden Komisaris-
berhalangan oleh 1 (satu) orang anggota -----
Komisaris. -----

3. a. Panggilan Rapat Dewan Komisaris wajib -----
dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan
Surat Tercatat atau disampaikan secara -----
langsung dengan tanda terima yang layak atau
dengan telegram atau faksimile atau dengan -
sarana komunikasi lain (antara lain, tetapi-
tidak terbatas, surat elektronik/electronic-
mail). -----

b. Pemanggilan harus dikirim kepada (para) ----
anggota Dewan Komisaris paling lambat 5 ----
(lima) hari sebelum tanggal Rapat Dewan ----
Komisaris tersebut diadakan atau dalam -----
jangka waktu yang lebih singkat dalam -----
keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 1
(satu) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris --
dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan -----
Komisaris. -----

c. Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh --
Presiden Komisaris. -----

d. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris ----
hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan --
Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak
disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat--
diadakan dimanapun dan berhak mengambil ----
keputusan yang sah dan mengikat. -----

4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus -----
mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata --
acara Rapat Dewan Komisaris disertai -----
pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan--
dalam Rapat Dewan Komisaris tersedia di kantor ---
Perseroan paling lambat 5 (lima) hari sebelum --
Rapat Dewan Komisaris diadakan dalam hal Rapat ---
Dewan Komisaris telah terjadwal sebagaimana ----
disyaratkan dalam Peraturan Pasar Modal, atau --
waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang ----
mendesak, paling lambat sebelum Rapat -----
diselenggarakan. -----

5. a. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat ---
kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan ---
usahanya yang utama atau di tempat kedudukan
Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan
dicatatkan. -----

b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris ----
hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan --
Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dapat -----
diadakan di manapun dan berhak mengambil ---
keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Presiden Komisaris mengetuai Rapat Dewan -----
Komisaris. Dalam hal jabatan Presiden Komisaris-

lowong atau berhalangan untuk menghadiri Rapat -
Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga maka Rapat Dewan Komisaris -
diketuai oleh salah seorang anggota Dewan -----
Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota ---
Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan ---
Komisaris tersebut. -----

7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat ----
diwakili oleh kuasanya dalam Rapat Dewan -----
Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain
berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak ----
mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih-
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota ----
Dewan Komisaris yang menjabat hadir atau -----
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. -
Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil --
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal-
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan ---
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih-
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang -
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Dewan -----
Komisaris tersebut. -----

9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju -----
berimbang maka usul dianggap ditolak. -----

10. a. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ---
(satu) suara untuk setiap anggota Komisaris-
lain yang diwakilinya. -----

- b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara ---
pribadi dengan cara apapun baik secara -----
langsung maupun secara tidak langsung -----
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi,
kontrak, atau kontrak yang diusulkan, dalam-
mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya,-
harus menyatakan sifat kepentingannya -----
tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan ---
tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan --
suara mengenai hal-hal yang berhubungan ----
dengan transaksi, kontrak, atau kontrak yang
diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Dewan
Komisaris menentukan lain. -----
- c. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa-
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ---
mengenai hal-hal lain dilakukan dengan -----
lisan, kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris -
menentukan lain tanpa ada keberatan dari ---
yang hadir. -----
- d. Suara tidak sah dianggap tidak dikeluarkan -
secara sah dan dianggap tidak ada serta ----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan -----
Komisaris. -----
- e. Anggota Dewan Komisaris dengan hak suara ---
yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris namun
tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap-
mengeluarkan suara yang sama dengan suara --
mayoritas anggota Dewan Komisaris yang -----

mengeluarkan suara dalam Rapat Dewan -----
Komisaris. -----

11. a. Berita Acara Rapat Dewan harus dibuat oleh -
seorang yang hadir dalam Rapat Dewan -----
Komisaris, ditanda tangani oleh seluruh ----
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan -----
disampaikan kepada seluruh anggota Dewan ---
Komisaris. Dalam hal Rapat Dewan Komisaris -
diadakan bersama Direksi, maka Berita Acara-
Rapat harus ditanda tangani oleh anggota ---
Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang ---
hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris dan anggota Direksi. -----
- b. Dalam hal Berita Acara Rapat Dewan Komisaris
dibuat oleh seorang Notaris, tanda tangan --
tersebut tidak disyaratkan. -----
- c. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang
dikemukakan secara tertulis oleh seorang ---
atau lebih anggota Dewan Komisaris dalam ---
Rapat Dewan Komisaris serta alasannya harus-
dicatat dalam Berita Acara Rapat Dewan -----
Komisaris. -----

12. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat -
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ---
pada ayat 11 Pasal ini merupakan bukti yang sah-
mengenai kuorum kehadiran, ketentuan tentang ---
pengambilan keputusan, dan keputusan yang -----
diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan ----
Komisaris maupun untuk pihak ketiga. -----

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan -
yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat ---
Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota ---
Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis -----
dengan menandatangani usul yang bersangkutan. --
Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --
yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan -----
Komisaris. -----

14. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi ---
dalam Rapat Dewan Komisaris melalui telepon ----
konferensi atau peralatan komunikasi sejenis ---
yang memungkinkan semua orang yang -----
berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris untuk
saling mendengar dan/atau melihat satu sama ----
lain. Partisipasi demikian disamakan dengan ----
kehadiran secara pribadi dalam Rapat Dewan -----
Komisaris dan dihitung dalam menentukan kuorum -
kehadiran Rapat Dewan Komisaris. Terhadap Rapat-
Dewan Komisaris yang diselenggarakan dengan cara
demikian berlaku semua syarat dan ketentuan ----
tentang Rapat Dewan Komisaris yang termuat dalam
Pasal 22 Anggaran Dasar ini, akan tetapi dengan-
ketentuan sebagai berikut : -----

a. anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi-
dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang
diuraikan pada ayat 14 Pasal ini dapat -----
bertindak sebagai Ketua Rapat Dewan -----
Komisaris; -----

b. suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan --

Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat --
Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan -
pada ayat 14 Pasal ini disamakan dengan ----
suara yang secara sah dikeluarkan oleh Rapat
Dewan Komisaris; -----

c. jika selama berlangsungnya Rapat Dewan -----
Komisaris terjadi kerusakan atau kegagalan -
dalam telepon konferensi atau sarana -----
komunikasi sejenis maka hal tersebut tidak -
mempengaruhi kuorum kehadiran Rapat Dewan --
Komisaris yang telah tercapai sebelum -----
terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam --
telepon konferensi atau sarana komunikasi --
sejenis dan anggota Dewan Komisaris yang ---
berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris -
dengan cara demikian dianggap tidak -----
memberikan suara mengenai usul yang diajukan
dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut setelah
terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam --
telepon konferensi atau sarana komunikasi --
yang sejenis; -----

d. berita acara dari Rapat Dewan Komisaris yang
menggunakan telepon konferensi atau -----
peralatan komunikasi yang sejenis akan -----
dibuat secara tertulis dan diedarkan di ----
antara semua anggota Dewan Komisaris yang --
berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris,-
untuk ditandatangani. -----

-- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 23.** -----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana -
kerja tahunan. -----
2. Rencana kerja tahunan yang membuat juga anggaran
tahunan Perseroan wajib disampaikan kepada Dewan
Komisaris untuk memperoleh persetujuan, sebelum-
tahun buku Perseroan dimulai. -----
3. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 -
Pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 ---
(tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku-
yang akan datang. -----
4. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal -----
1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 --
(tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada
akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan-
ditutup. -----
5. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai -----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang ----
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan --
Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS -----
Tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau ----
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani -----
laporan tahunan maka alasannya harus diberikan ---
secara tertulis. Laporan tahunan tersebut harus-
sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat
sejak hari dilakukannya pemanggilan RUPS -----
Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang
saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal
67, dan Pasal 68 Undang-Undang tentang Perseroan
Terbatas. -----
6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan -----

Perseroan kepada akuntan publik yang ditunjuk --
oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atau hasil --
pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan--
secara tertulis kepada RUPS Tahunan melalui ----
Direksi. -----

7. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan--
keuangan tahunan, pengesahan laporan tugas -----
pengawasan Dewan Komisaris, penetapan penggunaan
laba diputuskan oleh RUPS. -----

8. a. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan -----
laporan laba rugi dari laporan keuangan ----
dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa -----
Indonesia, satu diantaranya berperedaran ---
nasional dan satu lainnya beredar atau -----
terbit di tempat kedudukan Perseroan -----
sebagaimana ditentukan oleh Direksi (i) ----
paling lambat dalam jangka waktu 90 -----
(sembilan puluh) hari setelah tahun buku ---
berakhir menurut tata cata sebagaimana -----
diatur dalam Peraturan Nomor : X.K.2 tentang
Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan -----
Berkala dan (ii) paling lambat dalam jangka-
waktu 7 (tujuh) hari setelah mendapat -----
pengesahan RUPS sesuai dengan ketentuan ----
dalam Pasal 68 ayat (4) dan ayat (5) Undang-
Undang tentang Perseroan Terbatas; dan -----

b. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku
yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib-
diaudit, harus disampaikan kepada Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam -----
Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang tentang -----
Perseroan Terbatas dan ketentuan peraturan -
perundang-undangan. -----

PENGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM --

----- Pasal 24. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ---
seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba-
rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, ----
dibagi menurut cara penggunaan laba bersih -----
termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk -----
cadangan wajib, pembagian dividen, dan -----
penggunaan lain diputuskan oleh RUPS tersebut --
apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang ----
positif dengan mengindahkan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----
2. Seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi-
penyisihan untuk cadangan wajib dibagikan kepada
pemegang saham sebagai dividen dan diputuskan --
penggunaan lain dari laba bersih apabila -----
Perseroan mempunyai saldo laba yang positif ----
sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS-
dan dalam keputusan mana harus ditentukan waktu-
dan cara pembayaran dividen, dengan mengindahkan
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham ---
Perseroan dicatatkan. Dividen untuk suatu saham-
harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa --
saham itu tercatat dalam daftar pemegang -----
rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham -----

Perseroan pada hari kerja yang akan ditentukan -
oleh RUPS atau oleh Direksi atas wewenang RUPS -
yang mengambil keputusan untuk membagi dividen.-
Setiap pemegang saham berhak menerima dividen --
dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham-
yang dimilikinya. -----

3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan-
maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi -----
diperkenankan untuk membagi dividen interim, ---
dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut-
akan diperhitungkan dengan dividen yang -----
disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya dengan --
mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud ----
dalam Pasal 72 Undang-Undang tentang Perseroan -
Terbatas. -----

4. Jika neraca dan laporan laba rugi dari satu ----
tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat
ditutup dengan dana cadangan wajib maka kerugian
itu akan tetap dicatat dalam neraca dan laporan-
laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun ----
berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh -
laba selama kerugian yang tercatat dalam neraca-
dan laporan laba rugi itu belum tertutup -----
seluruhnya dengan tidak mengurangi ketentuan ---
peraturan perundang-undangan. -----

5. Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan ---
dividen interim diumumkan :-----
a. Situs web penyedia e-RUPS;-----
b. Situs web bursa efek; dan -----
c. Situs web Perseroan,dalam Bahasa Indonesia dan

Bahasa Asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang di gunakan paling sedikit Bahasa Inggris.-

6. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang ---
berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) ----
tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas ----
dividen tersebut yang dapat diterima oleh -----
Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil ----
setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ---
yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau,
dimasukkan ke dalam dana cadangan khusus. -----
7. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan ---
khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 ---
(sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan -----
dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 73 Undang-Undang tentang --
Perseroan Terbatas. -----
8. Mengenai saham yang tercatat dalam Bursa Efek --
berlaku peraturan Bursa Efek di tempat di mana -
saham Perseroan dicatatkan. -----
9. Dari Laba bersih yang dinyatakan dalam laporan -
keuangan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan,-
RUPS dapat menetapkan pembagian tantieme untuk -
anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam jumlah
yang akan ditentukan oleh RUPS tersebut -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) ---
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----

----- **PENGUNAAN DANA CADANGAN WAJIB** -----

----- **Pasal 25.** -----

1. Bagian dari laba bersih yang disediakan untuk --
dana cadangan wajib ditentukan oleh RUPS apabila

Perseroan mempunyai saldo laba yang positif ----
dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan. -----

2. Dana cadangan wajib sampai dengan jumlah paling--
sedikit 20 % (dua puluh persen) dari modal yang--
ditempatkan hanya digunakan untuk menutup -----
kerugian yang diderita oleh Perseroan. -----

3. Apabila jumlah dana cadangan wajib telah -----
melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana ----
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini maka RUPS dapat ---
memutuskan agar jumlah dana cadangan wajib yang---
melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana ----
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini digunakan untuk -
keperluan Perseroan. -----

4. Direksi harus mengelola dana cadangan wajib agar
dana cadangan wajib tersebut memperoleh laba ---
dengan cara yang dianggap baik olehnya, dengan -
persetujuan Dewan Komisaris dan dengan -----
mengindahkan ketentuan peraturan perundang -----
undangan. -----

5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana -----
cadangan wajib harus dimasukkan ke dalam neraca-
dan laporan laba rugi Perseroan. -----

----- **PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA** -----

----- **STATUS BADAN HUKUM** -----

----- **Pasal 26.** -----

1. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan -----
keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar ----
berdasarkan penetapan pengadilan maka harus ----
diadakan likuidasi oleh likuidator. -----

2. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila ---
keputusan RUPS atau penetapan pengadilan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak
menunjuk likuidator. -----
3. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS -
atau penetapan pengadilan. -----
4. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal pembubaran -----
Perseroan, likuidator wajib memberitahukan : -----
 - a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran --
Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran
Perseroan dalam 2 (dua) Surat Kabar -----
berbahasa Indonesia, satu diantaranya -----
berperedaran nasional dan satu lainnya -----
beredar atau terbit di tempat kedudukan ----
Perseroan sebagaimana ditentukan oleh -----
Direksi dan Berita Negara Republik -----
Indonesia; dan -----
 - b. pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa ---
Perseroan dalam likuidasi sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf a --
dan huruf b Undang-Undang tentang Perseroan-
Terbatas. -----
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi ---
dalam 2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia, -
satu diantaranya berperedaran nasional dan satu-

lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan-
Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi --
setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan
kepada likuidator atau setelah pengadilan -----
menerima pertanggungjawaban likuidator yang -----
ditunjuknya dalam jangka waktu paling lambat 30-
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal -----
pertanggungjawaban likuidator atau kurator -----
diterima oleh RUPS atau pengadilan sebagaimana ---
dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) dan ayat (7) ---
Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. -----

6. Anggaran Dasar seperti yang termuat dalam akta -
ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap
berlaku sampai dengan Menteri Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia mengumumkan ---
berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam -
Berita Negara Republik Indonesia.-----

7. Sisa kekayaan setelah likuidasi dibagi diantara-
para pemegang saham, masing-masing menerima ----
dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham-
yang dimiliki masing-masing dalam Perseroan pada
waktu itu.-----

----- **TEMPAT TINGGAL** -----

----- **Pasal 27.** -----

Untuk hal-hal ini yang mengenai Perseron, para -----
pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada -----
alamat sebagaimana dicatat dalam daftar pemegang ---
rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan,-
dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang --
undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta -

peraturan Bursa Efek di tempat di mana Perseroan ---
dicatatkan. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 28.** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur --
dalam Anggaran Dasar ini wajib mengindahkan -----
ketentuan peraturan perundang-undang di bidang Pasar
Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan ---
atau akan diputuskan berdasarkan keputusan Rapat ---
Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan/ atau RUPS yang-
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undang di bidang Pasar Modal dan ketentuan
peraturan perundang-undangan. -----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas -----
menerangkan bahwa : -----

1. Susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 27

(dua puluh tujuh) Juni 2022 (dua ribu dua puluh
dua), sesuai Surat Keterangan dari PT Raya Saham
Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan,
tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2022 (dua ribu
dua puluh dua), adalah sebagai berikut : : -----

a. **PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.** -----

sebanyak 1.594.467.000 (satu milyar lima ---
ratus sembilan puluh empat juta empat ratus-
enam puluh tujuh ribu) saham, dengan nilai -
nominal seluruhnya Rp. 31.889.340.000,- ----
(tiga puluh satu milyar delapan ratus -----
delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat
puluh ribu Rupiah). -----

- b. **DEMETER INDO INVESTMENT PTE. LTD**, sebanyak ----
1.370.798.546 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam) saham, dengan nilai nominal seluruhnya -----
Rp. 27.415.970.920,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah);-----
- c. **BONLIGHT INVESTMENTS LIMITED**, sebanyak -----
1.285.984.899 (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh-----
sembilan) saham, dengan nilai nominal-----
seluruhnya Rp. 25.719.697.980 (dua puluh lima milyar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah). -----
- d. **PASCO SHIKISHIMA CORPORATION**, sebanyak -----
525.864.777 (lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) saham, dengan -----
nilai nominal seluruhnya Rp. 10.517.295.540,-
(sepuluh milyar lima ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh Rupiah). -----
- e. **PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk**, sebanyak ---
442.912.200 (empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya -----

Rp. 8.858.244.000,- (delapan milyar delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu Rupiah); -----

f. **LIEF HOLDINGS PTE. LTD**, sebanyak 375.033.700 -- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh puluh tiga ribu tujuh ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 7.500.674.000,- (tujuh milyar lima ratus juta enam ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah); -----

g. **MASYARAKAT**, sebanyak 591.427.766 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam) saham Rp. 11.828.555.320 (sebelas milyar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh Rupiah).--

Sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak ----- 6.186.488.888 (enam milyar seratus delapan puluh -- enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu -- delapan ratus delapan puluh delapan) saham dengan-- nilai nominal seluruhnya sebesar -----

Rp. 123.729.777.760,- (seratus dua puluh tiga ---- milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh -- ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam ---- puluh Rupiah). -----

-Satu dan lain untuk kepemilikan saham atas nama - PT Nippon Indosari Corpindo Tbk., tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 dan 16 --- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----- 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham - Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka. -----

2. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ----

Perseroan saat ini adalah sebagai berikut : -----

Dewan Komisaris -----

Presiden Komisaris - : tuan **BENNY SETIAWAN** -----

----- **SANTOSO;** -----

Komisaris ----- : tuan **JAKA PRASETYA;** -----

Komisaris Independen : tuan **JUSUF ARBIANTO** -----

----- **TJONDROLUKITO;** -----

Direksi -----

Presiden Direktur -- : nyonya **WENDY SUI CHENG** ---

----- **YAP;** -----

Direktur ----- : nyonya **ARLINA SOFIA;** -----

Direktur ----- : nyonya **IDA APULIA** -----

----- **SIMATUPANG;** -----

Direktur ----- : tuan **INDRAYANA;** -----

Direktur ----- : tuan **ARIEF ALFANTO;** -----

- dengan ketentuan masa jabatan anggota Dewan --

Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut akan --

berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum -----

Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan -----

diadakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh ---

lima), satu dan lain tanpa mengurangi hak Rapat-

Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya ----

sewaktu-waktu. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah : -----

----- **A K T A - I N I:** -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda -----

tangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan --

tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta ini, di

hadapan : -----

1. Wanita EVAWARNI ROMAULI SINAGA, lahir di Padang, pada tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1976 --- (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), ----- karyawan Notaris, tinggal di Serang, Bukit Kawi-Permai Blok E3 nomor 02, Rukun Tetangga 005, --- Rukun Warga 002, Kelurahan Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Provinsi Banten, pemegang Kartu ---- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - 3604055808760004, untuk sementara berada di ---- Jakarta; dan -----

2. Wanita AGUSTINA LOLO TANDUNG, lahir di Tampo, -- pada tanggal 25 (dua puluh lima) Desember 1967 - (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), ----- karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, Jalan ---- Sukasari Gang M, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan ----- Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda - Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3171046512670003; -----

-sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ---- kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi- -- saksi, dan saya, Notaris dan setelah itu para ----- penghadap membubuhkan cap jempol tangan kanannya --- pada lembar tersendiri yang kemudian saya, Notaris,- lekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Ditanda tangani : ARLINA SOFIA; -----

IDA APULIA SIMATUPANG; -----

EVAWARNI ROMAULI SINAGA; -----

AGUSTINA LOLO TANDUNG; -----

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., --

M.KN.: -----

Diberikan sebagai salinan yang ---

sama bunyinya. -----

Notaris Jakarta Pusat



KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., M.Kn.